

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TRADISIONAL MASJID DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISAK 35 PADA MASJID BABUSSALAM PAREPARE**



OLEH

**NURHAYATI
NIM: 2120203862202061**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TRADISIONAL MASJID DAN RELEVANSINYA DENGAN
ISAK 35 PADA MASJID BABUSSALAM PAREPARE**



OLEH

NURHAYATI

NIM: 2120203862202061

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada program studi akuntansi syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan Isak 35 pada Masjid Babussalam Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhayati

NIM : 2120203862202061

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nomor : B-4197/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr.Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.(.....)

NIP : 199202032025212009

Pembimbing Kedua : A. Rio Makkulau Wahyu, M.E (.....)

NIP : 199304052020121022

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 197402082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan Isak 35 pada Masjid Babussalam Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhayati

NIM : 2120203862202061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4197/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Tanggal Ujian : Selasa, 06 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. CTA.,ACPA. (Ketua)

Andi Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Sekretaris)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Anggota)

Sahrani, M.E., AWP. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun. M.Ag
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “ Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan peran besar dan dukungan yang tak ternilai dalam kehidupan penulis., yakni ayahanda tercinta Misran dan pintu surgaku ibunda Rettang. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. CTA., ACPA. Dan Ayahanda Andi Rio Makkulau Wahyu, M.E. selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada beliau atas segala perhatian dan dedikasinya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, atas kerja keras dan dedikasinya dalam mengelola serta memajukan institusi pendidikan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, atas upaya dan pengabdianya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif bagi mahasiswa.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, serta Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M., selaku Penasehat Akademik, atas segala

bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak dan ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bantuan dan petunjuk yang telah diberikan dalam proses administrasi selama masa studi penulis.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing dan mendidik penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh yang selalu memberikan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang sangat membantu dalam menunjang proses belajar penulis.
7. Kepala Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di instansi tersebut.
8. Bapak M.Rahmat Sjamsu Alam, SH., MH. selaku ketua Masjid Babussalam Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Masjid Babussalam parepare.
9. Bapak Herman Hatta, S.Pd. Bendahara masjid yang telah bersedia menjadi informan selama peneliti melakukan penelitian.
10. Bapak Ari Setiawan, Irwan Arif, Salama, yang telah bersedia menjadi informan selama peneliti melakukan penelitian.
11. Keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral dan material, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Terima kasih kepada diriku sendiri telah berjuang meskipun lelah dan putus asa, serta bangkit setiap kali terjatuh. Setiap malam yang dihabiskan untuk menulis dan setiap pagi yang penuh semangat adalah bukti ketekunan. Kini, aku menyadari bahwa setiap keringat dan air mata tidak sia-sia. Aku telah tumbuh dan

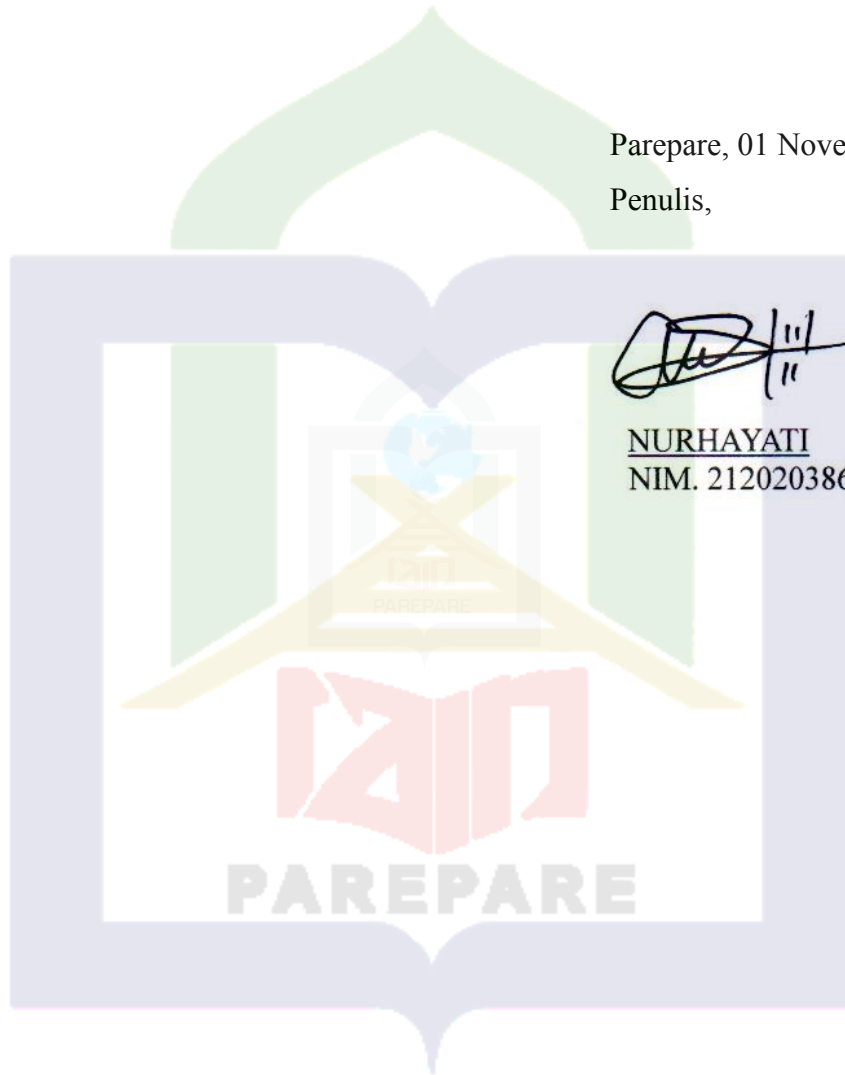
menjadi lebih kuat. Terima kasih atas semua pengorbanan dan usaha. Semoga perjalanan ini menginspirasi untuk terus melangkah maju. Dengan rasa syukur, aku berjanji untuk mencintai dan menghargai setiap langkah yang diambil.

Parepare, 01 November 2025

Penulis,



NURHAYATI
NIM. 2120203862202061



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
NIM : 2120203862202061
Tempat/Tanggal Lahir : Tana Toraja, 30 November 2002
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 01 November 2025

Penulis,



NURHAYATI
NIM. 2120203862202061

ABSTRAK

Nurhayati. *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare* (Dibimbing oleh Andi Ayu Frihatni dan Andi Rio Makkulau Wahyu).

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare” bertujuan mengetahui praktik pengelolaan keuangan serta menganalisis relevansi penerapan pengelolaan keuangan Masjid Babussalam dengan ISAK 35. ISAK 35 (DSAK IAI) adalah standar akuntansi khusus entitas nirlaba syariah yang mewajibkan pemisahan dana, pengakuan aset-liabilitas syariah, serta laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap imam, pengurus, dan jamaah. Hasil menunjukkan Masjid Babussalam masih menggunakan pengelolaan keuangan masjid secara tradisional dengan mengandalkan sistem pencatatan tunggal dan buku besar sederhana.

Relevansinya dengan ISAK 35 belum sepenuhnya relevan karena dari beberapa jenis ISAK 35 hanya satu yang sesuai yaitu laporan arus kas, yang menunjukkan bahwa laporan arus kas memberikan gambaran tentang dasar aliran masuk dan keluar dana untuk kegiatan ibadah, perawatan, dan komponen sosial, dan faktor utama penyebab tidak relevan karena kurangnya pengetahuan dan kompetensi di kalangan pengurus atau takmir masjid terhadap standar akuntansi khusus untuk organisasi berorientasi nonlaba, di mana ISAK 35 menekankan penyajian laporan keuangan yang komprehensif meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan pendukung yang mendetail.

Kata kunci: *Penerapan pengelolaan Keuangan, ISAK 35, transparansi masjid, Masjid Babussalam Parepare.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	16
1. <i>Stakeholder Theory</i> (Teori Stakeholder).....	16
2. Sistem pencatatan keuangan Tradisional	18
3. ISAK 35	20
4. Prinsip Syariah.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	40

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil penelitian	49
B. Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
C. Keterbatasan Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	92
BIODATA PENULIS	110

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Laporan Keadaan Kas Masjid Babussalam Kota Parepare 1 bulan 2025	2



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيِّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيِّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَيِّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>

عَدُوٌّ : ‘*aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

2. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

3. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan laporan keuangan pada masjid tidak hanya penting untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pencatatan yang rapi dan sistematis, pengurus masjid dapat memantau arus kas, mengidentifikasi sumber pendapatan, serta mengontrol pengeluaran secara lebih efektif. Hal ini juga membantu dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari zakat, infaq, sedekah, maupun sumber lainnya digunakan sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan umat.¹

Selain itu, laporan keuangan yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur terhadap pengelolaan keuangan masjid. Jamaah akan merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka dikelola secara profesional dan digunakan untuk program-program yang bermanfaat, seperti pembangunan fasilitas, kegiatan dakwah, atau bantuan sosial. Dengan demikian, pencatatan keuangan yang baik tidak hanya mendukung efisiensi manajemen masjid, tetapi juga memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan umat yang berkelanjutan.²

Masjid Babussalam yang terletak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang berdiri di bawah naungan pemerintah. Masjid Babussalam merupakan salah satu masjid yang berperan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Masjid ini didirikan sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan umat Islam di Parepare. Keberadaan Masjid Babussalam tidak hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan

¹ Fuad Najmudin and Ai Nur Bayinah, "Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2, Oktober (2022): 129–47.

² Annisa Dwi Triutami, Nani Machendrawaty, and Acep Aripudin, "Akuntansi Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Di Masjid Al-Yaqin Kabupaten Sukabumi," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2024): 1–18.

kegiatan sosial. Sebagaimana masjid pada umumnya di Indonesia, Masjid Babussalam juga mengadakan pengajian, TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), serta program zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat sekitar.

Berikut data pencatatan keuangan yang ada di Masjid Babussalam Kota Parepare :

Tabel 1.1 Laporan Keadaan Kas Masjid Babussalam Kota Parepare

Uraian Singkat Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran
	Penerimaan	
Saldo Kas Jumat Lalu Tgl 2 Mei 25	41.566.548	
Pemasukan/Sumbangan :		
Kotak Amal Jumat Lalu	1.490.500	
Bpk H.Jasman, ST., MT.	100.000	
Alm. Maya Angreny Muhajir	100.000	
Alm. Bpk Ramli	50.000	
Sumbangan Donatur Tetap Dari :		
Hans Yamamoto Untuk Bulan Mei 2025	50.000	
4 Putra Mandiri Untuk Bulan Mei-Juni 2025	100.000	
Bpk. H.Abdillah Untuk Bulan Mei-Juni 2025	100.000	
Ibu H.Ramlah Untuk Bulan Mei-Juni 2025	200.000	
Ibu H.Marsita Untuk Bulan Mei-Juni 2025	100.000	
Pengeluaran :		
Rutin Jumat		710.000
Bayar Insentif Iman Untuk Bulan April		930.000
Bayar Tagihan Listrik PLN		1.080.090
Jumlah Saldo Jumat Lalu + Penerimaan	43.776.048	2.720.900
Saldo Kas S/D Jumat Ini	41.055.148	

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Babussalam Parepare Mei 2025

Pencatatan yang digunakan di Masjid Babussalam adalah Cash Basis yaitu metode pencatatan yang mengakui transaksi hanya ketika uang tunai benar-benar diterima atau dikeluarkan, tanpa mempertimbangkan kapan kewajiban atau hak timbul. Artinya, semua pemasukan seperti sumbangan jumat, donasi, atau kotak amal baru dicatat saat dana fisik masuk ke kas masjid, sementara pengeluaran seperti pembayaran honor khatib, pembelian perlengkapan, atau tagihan listrik baru dicatat saat uang benar-benar dibayarkan. Metode ini bersifat sederhana dan transparan, sehingga cocok digunakan oleh organisasi nirlaba seperti masjid yang tidak memerlukan pencatatan kompleks seperti akrual basis.³

Pencatatan Cash Basis meliputi dua kategori utama, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan mencakup semua penerimaan tunai seperti sumbangan jumat dari kotak amal, donasi atas nama almarhum/ah yang diberikan oleh keluarga atau perorangan, sumbangan rutin dari donatur tetap serta penerimaan khusus seperti dana dari kotak amal Tarawih atau Idul Fitri. Sementara itu, pengeluaran meliputi biaya operasional rutin seperti honor khatib dan imam, pembayaran tagihan listrik, pembelian perlengkapan masjid, dan insentif untuk pegawai atau penceramah. Dengan demikian, pencatatan Cash Basis memberikan gambaran nyata tentang arus kas masuk dan keluar secara real-time, memudahkan pelacakan dan pelaporan keuangan.

Metode yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan Masjid Babussalam adalah metode langsung karena menampilkan rincian spesifik setiap penerimaan dan pengeluaran tunai secara terpisah. Dalam metode ini, setiap transaksi dicatat berdasarkan arus kas aktual, tanpa penyesuaian atau rekonsiliasi dari laba bersih. Misalnya, pemasukan dari kotak amal Jumat, sumbangan donatur, atau pengeluaran untuk honor khatib dan pembelian perlengkapan langsung dicatat dalam

³ S E Supriyati, *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah* (Penerbit Andi, 2023.).

kolom terpisah (Pemasukan di Kolom C, Pengeluaran di Kolom D). Metode ini dipilih karena sederhana, transparan, dan mudah dipahami.⁴

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kendala dalam Pencatatan dengan cash basis dan metode langsung meskipun sederhana, memiliki beberapa kendala dalam penerapannya di Masjid Babussalam. Pertama, ketidakakuratan dalam pelacakan utang dan piutang menjadi masalah karena transaksi hanya dicatat saat uang benar-benar masuk atau keluar. Misalnya, jika ada donatur yang berjanji menyumbang tetapi donasinya belum diterima, hal ini tidak tercatat sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kewajiban atau hak masjid secara real-time. Kedua, kesulitan dalam perencanaan jangka panjang karena laporan hanya menampilkan arus kas harian/mingguan tanpa mempertimbangkan komitmen keuangan di masa depan, seperti proyek renovasi atau program rutin yang membutuhkan dana besar. Ketiga, ketergantungan pada pencatatan manual berisiko menyebabkan kesalahan input atau duplikasi data, terutama jika transaksi ramai seperti selama Ramadhan atau Idul Fitri. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya pendampingan sistem pencatatan yang lebih terstruktur, meski tetap mempertahankan prinsip transparansi yang menjadi keunggulan metode cash basis dan langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare?
2. Bagaimana relevansi Penerapan pengelolaan keuangan Masjid Babussalam dengan ISAK 35?

⁴ Dwi Martani et al., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2* (Penerbit Salemba, 2024).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare
2. Untuk mengetahui relevansi penerapan pengelolaan keuangan masjid dengan ISAK 35

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan masjid. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peneliti terkait pencatatan keuangan Masjid.

2) Bagi Universitas/Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbang tambahan pengetahuan untuk perkembangan akademisi, serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian masa depan.

3) Bagi Instansi

Sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

4) Bagi Masyarakat

Dengan menerapkan ISAK 35, Masjid Babussalam tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui transparansi, partisipasi, dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah dalam pengelolaan harta publik, sekaligus mendorong kemajuan sosial-ekonomi di tingkat komunitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Srirejeki Dwi Krismontiyah, Yulinartati, dan Nina Martiana berjudul “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35⁵” Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan masjid belum sesuai dengan ISAK No. 35. Oleh karena itu, dilakukan rekonstruksi laporan keuangan melalui pencatatan transaksi, pembuatan jurnal umum, pemostingan ke buku besar, dan penyusunan laporan keuangan, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu lebih menekankan pada penyusunan keuangan langsung berdasarkan ISAK 35. Namun hasil penelitian ini lebih menggambarkan sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK 35 untuk menghindari kesalahan pencatatan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penerapan dan relevansi ISAK 35 yang berkaitan dengan entitas nirlaba seperti masjid.

⁵ Srirejeki Dwi Krismontiyah and Nina Martiana, “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35,” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 124–33.

2. Fidara Sukma Wati berjudul “Penerapan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh masjid Al-Qomariyah masih sangat sederhana yakni hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas yang ditulis pada buku sehingga belum memenuhi ketentuan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang berlaku oleh sebab itu perlu adanya perbaikan penyajian laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh Masjid Al-Qomariyah belum sesuai pada ISAK 35 yaitu yang seharusnya mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penerapan umum ISAK No. 35 tentang penyajian laporan untuk entitas nonlaba secara keseluruhan. Penelitian mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik namun perlu perbaikan dalam pengungkapan informasi untuk memenuhi standar. Sedangkan, penelitian ini lebih mencakup pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pencatatan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan entitas berorientasi nonlaba seperti masjid, serta analisis praktis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan.

⁶ FIDARA SUKMA WATI, “Penerapan Isak No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba” (2024).

3. Hardianti yang berjudul “ Sistem Pencatatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah”⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan, penerimaan dan pengeluaran kas di Masjid Raya Parepare masih menggunakan sistem pencatatan biasa atau cash basic yang hanya berupa jurnal biasa dan belum sesuai dengan standar Pencatatan Akuntansi Syariah yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pencatatan spesifik penerimaan, pengeluaran, dan arus kas berdasarkan Akuntansi Syariah di Masjid Raya Parepare penelitian penelitian mengungkapkan bahwa sistem tersebut telah diterapkan dengan baik namun perlu integrasi teknologi untuk pengelolaan arus kas yang lebih efisien. Sedangkan , penelitian ini lebih menggambarkan sistem pencatatan keuangan tradisional secara keseluruhan dan relevansinya dengan ISAK 35. Namun, memerlukan penyesuaian untuk memenuhi standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang relevan, dan tempatnya sama-sama di parepare.

4. Salma yang berjudul “ Pengelolaan Keuangan Masjid di Moroangin Kecamatan Maiwa Analisis Akuntansi Syariah.”⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Baburrahim dan Masjid Jami Lama menggunakan indikator pengelolaan yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), evaluasi (evaluasion). Dimana dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa hal yang menjadi

⁷ Hardianti, “Sistem Pencatan,Penerimaan, Dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah” (2022).

⁸ Salma, “Pengelolaan Keuangan Masjid Di Moroangin Kecamatan Maiwa (Analisis Akuntansi Syariah)” (2023).

perhatian yaitu penerimaan dana, penyimpanan dana, pelaporan dana dan pengeluaran dana. Pengelolaan keuangan di analisis menggunakan tiga prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya lebih analisis tekanan pada pengelolaan keuangan masjid secara keseluruhan di Moroangin Kecamatan Maiwa berdasarkan Akuntansi Syariah. Penelitian secara umum menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang baik dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya sering muncul di lingkungan masjid. Sedangkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif namun memerlukan untuk memenuhi standar guna menghindari inefisiensi akuntansi dan meningkatkan akuntabilitas. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini persamaan dalam fokus utama pada pengelolaan atau sistem keuangan masjid dengan menggunakan prinsip akuntansi yang relevan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, serta analisis praktis di masjid di wilayah Indonesia.

5. Mhd Reza Alfarizi, Arnida Wahyuni Lubis, Nurwani yang berjudul “Analisis Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.⁹ Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pencatatan keuangan masjid Al-Jihad sederhana, dan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan ISAK 35 dikarenakan dalam pencatatannya pengelola keuangan masjid belum memahami ISAK 35 dan hanya melakukan pencatatan sederhana semampunya. Dari 5 struktur ISAK 35 hanya 3 yang telah disusun sesuai dengan ISAK 35 yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif dan catatan atas laporan keuangan.

⁹ Mhd Reza Alfarizi, Arnida Wahyuni Lubis, and Nurwani Nurwani, “Analisis Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2508, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3611>.

Persaman penelitian sebelumnya dan penelitian ini fokus utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan entitas berorientasi nonlaba seperti masjid, serta analisis praktis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya menekankan pada analisis penerapan umum ISAK No. 35 tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas nonlaba secara keseluruhan, penelitian mengungkapkan bahwa banyak entitas nonlaba telah mengadopsi standar tersebut namun masih memerlukan pelatihan tambahan untuk memuat yang lebih lengkap. Sedangkan penelitian ini lebih mencakup sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid spesifik seperti Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK No. 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

6. Nur Reski Amelia yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Pondok Pesantren Yasrib Soppeng”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Yasrib Soppeng dalam pembuatan laporan keuangan masih berbentuk informasi pemasukan dan pengeluaran kas secara manual dalam hal ini pondok pesantren belum menerapkan ISAK 35 dalam pencatatan laporan keuangan untuk organisasi nonlaba. Hal ini terjadi karena pihak pondok pesantren belum mengetahui dan memahami ISAK 35 tetapi secara umum pihak pesantren sudah melakukan pencatatan laporan keuangan meskipun belum mendetail yang dimana dalam laporan keuangan pondok pesantren yasrib soppeng hanya menjelaskan kas masuk, kas keluar, dan saldo akhir tahun saja.

¹⁰ Nur Reski Amalia, “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Pondok Pesantren Yasrib Soppeng” (2024).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan entitas berorientasi nonlaba seperti pondok pesantren dan masjid, serta analisis praktis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada laporan keuangan secara langsung berdasarkan analisis ISAK 35 di Pondok Pesantren Yasrib Soppeng, penelitian mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik namun perlu perbaikan dalam penyampaian informasi untuk memenuhi standar. Sedangkan penelitian ini lebih mencakup sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid spesifik seperti Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

7. Padli Sobari, Dilmar Abdillah dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak No. 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.¹¹ Hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan terhadap standar tersebut rendah, sekitar 60-70%, akibat masih masalah seperti pengakuan aset yang tidak tepat, pengelompokan pendapatan dan pengeluaran yang kurang jelas, serta absennya catatan atas laporan keuangan, yang disebabkan oleh bantuan di kalangan masjid dan minimalnya pelatihan, sehingga mengurangi dan kepercayaan donatur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya fokus utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan pelaporan organisasi nirlaba seperti masjid, serta analisis praktis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan.

¹¹ Padli Sobari, “Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak No. 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba,” *Prosiding* 6681, no. 6 (2023): 1–11.

Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada laporan analisis keuangan masjid secara langsung berdasarkan ISAK No. 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dengan penelitian mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik namun perlu perbaikan dalam penutupan informasi untuk memenuhi standar. Sedangkan penelitian ini lebih menggambarkan sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid spesifik seperti Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK No. 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

8. Haching Dewi Sitara berjudul “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Cheng Hoo Berdasarkan ISAK No. 35”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Masjid masih menggunakan metode yang masih manual atau sederhana. Pencatatan keuangan Masjid tersebut hanya dilakukan saat terjadi kas masuk dan keluar saja. Kemudian kas masuk, kas keluar, dan total kasnya disampaikan setiap hari Jum’at. Dan untuk laporan keuangan berorientasi nonlaba, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada yaitu ISAK 35. dengan kata lain pengurus masjid tersebut belum mengetahui dan mengerti seperti apa itu ISAK 35.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya fokus utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan pelaporan organisasi nirlaba seperti masjid, serta analisis praktis di masjid spesifik untuk meningkatkan transparansi dan

¹² Haching Dewi Sitara. Kaykatui, “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Cheng Hoo Berdasarkan Isak No. 35” (2023).

akurasi keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih tekanan pada proses penyusunan laporan keuangan secara langsung berdasarkan ISAK No. 35 di Masjid Cheng Hoo, dengan penelitian mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan baik namun perlu perbaikan dalam menutup informasi untuk memenuhi standar. Sedangkan penelitian ini lebih menggambarkan sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK No. tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

9. Fidara Sukma Wati berjudul “Penerapan ISAK No 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh masjid Al-Qomariyah masih sangat sederhana yakni hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas yang ditulis pada buku sehingga belum memenuhi ketentuan penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang berlaku oleh sebab itu perlu adanya perbaikan penyajian laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh Masjid Al-Qomariyah belum sesuai pada ISAK 35 yaitu yang seharusnya mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya fokus utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (ISAK) No. 35 yang berkaitan dengan entitas berorientasi nonlaba seperti masjid, serta

¹³ fidara Sukma Wati, “Penerapan Isak No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Masjid Al-Qomariyah Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)” (2024).

analisis praktis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penerapan umum ISAK 35 tentang penyajian laporan untuk entitas nonlaba secara keseluruhan, penelitian mengungkapkan bahwa banyak entitas nonlaba telah mengadopsi standar tersebut namun masih memerlukan pelatihan tambahan untuk memuat yang lebih lengkap. Sedangkan, penelitian ini lebih mencakup pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di masjid spesifik seperti Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau perlu disesuaikan dengan ISAK 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

10. Rukyatul Aini berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember”.¹⁴ Adapun hasil dari penelitian ini Masjid Agung Sumber ini sudah akuntabilitas dan transparansi (terbuka) dalam pengelolaan keuangannya. Hal itu dapat dilihat dari para pengurus masjid yang sudah bertanggungjawab dan terbuka dalam mengelola keuangan masjid, karena menurut mereka laporan keuangan yang dibuat merupakan sebuah amanah dari jamaah yang perlu dikelola dengan baik. Bentuk akuntabilitas Masjid Agung Sumber berupa laporan keuangan yang dalam hal ini berarti pihak pengurus sudah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya fokus utama pada penerapan atau relevansi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ISAK 35 yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba seperti masjid, serta analisis praktis di masjid spesifik untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas keuangan. Perbedaan penelitian

¹⁴ Rukyatul Aini, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember” (2023).

sebelumnya lebih menekankan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan berdasarkan ISAK 35 di Masjid Baytul Amal Gebang Panti Jember, dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan tersebut telah dilakukan dengan baik namun perlu perbaikan dalam menutup informasi untuk memenuhi standar akuntabilitas. Sedangkan penelitian ini lebih menggambarkan sistem pencatatan keuangan tradisional yang digunakan di Masjid Babussalam Parepare dan bagaimana sistem tersebut relevan atau terhadap perlu disesuaikan dengan ISAK 35, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisional masih efektif untuk operasi dasar namun memerlukan integrasi teknologi untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi guna menghindari inefisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

B. Tinjauan Teori

1. *Stakeholder Theory* (Teori Stakeholder)

Stakeholder Theory atau Teori Stakeholder ini awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur-literatur manajemen baik akademis maupun ablemental. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman (1984). Sejak itu banyak studi yang membahas mengenai konsep stakeholder. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder Theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk, 2004).

Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Roberts (1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder termasuk di dalamnya yaitu stockholders, creditors, employees, customers, suppliers, public interest groups, dan ablemental bodies (Roberts, 1992).

Teori stakeholder menekankan bahwa pengelolaan keuangan masjid harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengurus, jemaah, donatur, dan lembaga pengawas. Sistem pencatatan tradisional yang masih manual seringkali kurang transparan dan menyulitkan stakeholder dalam memantau aliran dana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. ISAK 35 hadir sebagai solusi dengan menyediakan standar akuntansi syariah yang jelas, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi keuangan. Dengan mengadopsi ISAK 35, masjid dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, memenuhi kebutuhan informasi stakeholder, sekaligus memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Hal ini menciptakan sinergi antara sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan harapan stakeholder akan transparansi serta akuntabilitas.

Penerapan ISAK 35 dalam sistem pencatatan tradisional masjid juga memperkuat peran stakeholder dalam pengawasan keuangan. Standar ini tidak hanya mendorong penyajian laporan yang lebih rinci dan terstandarisasi, tetapi juga memudahkan stakeholder eksternal atau donatur untuk melakukan evaluasi. Dengan demikian, ISAK 35 berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keterbatasan sistem tradisional dengan tuntutan modern akan akuntabilitas syariah. Teori stakeholder dalam hal ini mempertegas bahwa peningkatan sistem pencatatan harus sejalan dengan pemenuhan hak dan kepentingan semua pihak

yang terlibat, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan masjid dapat terjaga dengan baik.

2. Sistem pencatatan keuangan Tradisional

a. Pengertian Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional

Adalah metode pembukuan manual yang mencatat transaksi keuangan secara sederhana tanpa standar akuntansi formal atau teknologi komputer, yang berkembang secara turun-temurun dalam aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁵

b. Tujuan Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional

Sistem pencatatan keuangan tradisional di masjid memiliki tujuan-tujuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga keagamaan non-profit yaitu:¹⁶

- 1) Akuntabilitas dan Transparansi Dana Umat yaitu Memastikan semua dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), dan wakaf tercatat secara terbuka untuk mencegah penyalahgunaan.
- 2) Kepatuhan Syariah yaitu Memisahkan dana halal/haram dan memastikan alokasi sesuai prinsip Islam (misal: zakat hanya untuk mustahiq)
- 3) Pengendalian Operasional Harian yaitu Memantau arus kas untuk kebutuhan rutin (listrik, air, kebersihan) dan aktivitas dakwah.
- 4) Pelaporan kepada Jamaah dan Pemerintah yaitu Memenuhi kewajiban laporan keuangan sederhana untuk pertanggungjawaban publik.
- 5) Dokumentasi Sejarah yaitu Menjadi arsip perkembangan ekonomi masjid dari waktu ke waktu.

c. Manfaat Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional

Sistem pencatatan keuangan tradisional, meskipun sederhana, memiliki beberapa manfaat yang membuatnya tetap digunakan, terutama oleh usaha

¹⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 2016. Jakarta. (hlm.21-25).

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Masjid, Teori Dan Praktik*, 2003. Gema Insani. Jakarta. (hlm.92).

kecil, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan seperti masjid. Manfaatnya yaitu ¹⁷:

1. Mudah Dipahami dan Diterapkan, Tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang rumit, cukup menggunakan buku catatan biasa, alat tulis, dan perhitungan sederhana
2. Biaya Operasional Rendah, Tidak memerlukan software atau perangkat komputer dan hanya membutuhkan buku tulis dan alat tulis sederhana.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Sederhana, Catatan fisik (buku kas) dapat diperlihatkan langsung kepada pihak terkait dan Meminimalkan kecurangan karena transaksi tercatat secara manual.
4. Fleksibilitas dalam Pencatatan, Dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik (misal: kolom tambahan untuk donatur) dan tidak terikat pada standar akuntansi formal.
5. Dokumentasi Fisik yang Nyata, Catatan fisik (buku, kwitansi) dapat disimpan sebagai arsip jangka panjang dan berguna untuk pelacakan historis transaksi. Cocok untuk Transaksi Sederhana, Efektif untuk usaha dengan sedikit transaksi (misal: warung, pedagang keliling) dan tidak memerlukan laporan keuangan kompleks seperti neraca atau laba rugi.

d. Jenis-jenis sistem pencatatan keuangan tradisional

Berikut penjelasan lengkap tentang berbagai jenis sistem pencatatan keuangan tradisional yang masih digunakan di berbagai kalangan.¹⁸

1. Sistem Pencatatan Tunggal (*Single Entry*)

Sistem pencatatan single entry adalah metode akuntansi yang sederhana, di mana setiap transaksi dicatat hanya satu kali, biasanya dalam bentuk catatan kas atau buku kas. Sistem ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sistem double entry, di mana setiap transaksi dicatat dua kali (debit dan kredit).

¹⁷ S.R Sumarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, 2020.

¹⁸ Sri Wahyuni Nur, *Analisis Laporan Keuangan*, 2025.

Sistem single entry umumnya digunakan oleh usaha kecil karena tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi berpasangan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, seperti kurangnya kemampuan untuk memeriksa ketelitian pencatatan dan menyusun laporan keuangan yang lengkap

2. Buku Kas Harian (*daily cash book*)

Buku kas harian (*daily cash book*) adalah catatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran) secara kronologis setiap hari. Buku ini merupakan bagian dari sistem akuntansi single entry dan sering digunakan oleh usaha kecil karena kesederhanaannya.

3. Buku Besar Sederhana (*General Cash Book*)

Buku Kas Besar (*General Cash Book*) adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang memengaruhi kas (baik penerimaan maupun pengeluaran) dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan Buku Kas Harian yang mencatat transaksi harian, Buku Kas Besar menggabungkan dan mengklasifikasikan transaksi kas secara lebih terstruktur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

3. ISAK 35

a. Pengertian ISAK 35

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba telah dihapus dan digantikan oleh ISAK No. 35, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK No. 35 menetapkan bahwa tujuan utama laporan keuangan organisasi nonlaba adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai kegiatan organisasi tersebut. Istilah “Nonlaba” dalam PSAK No. 45 diubah menjadi “Nonlaba” dalam ISAK No. 35, menekankan bahwa meskipun tidak berorientasi pada laba, organisasi tersebut tetap dapat menghasilkan laba. ISAK No. 35 mengatur

penyajian laporan keuangan entitas nonlaba, termasuk penyesuaian deskripsi untuk pos-pos tertentu dan laporan keuangan itu sendiri, serta dilengkapi contoh ilustratif. Laporan entitas keuangan nonlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan arus kas.¹⁹ ISAK 35 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan pajak penghasilan (PPh) dalam transaksi bagi hasil produk (production sharing) antara pemilik sumber daya (misalnya: pemerintah/pemilik lahan) dengan pengelola (misalnya: perusahaan pertambangan/agroindustri).

Laporan keuangan yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan SAK yang berlaku umum. SAK yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada entitas nirlaba adalah ISAK 35 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 11 april 2019 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba sebagai pengganti dari PSAK 45 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2020. ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non labamenjelaskan bahwa terdapat lima laporan keuangan yang ada untuk entitas nirlaba menyesuaikan dengan karakteristik entitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komparatif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) Mempertimbangkan bahwa perbedaan utama antara entitas yang berfokus pada kegiatan nonlaba dan entitas bisnis yang berorientasi pada laba terletak pada cara entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan pengembalian pembayaran atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan. Oleh karena itu, konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal-

¹⁹ CAAT. Setiadi, S.E., M.M., ACPA., CTA., M.Si. Tutik Siswanti, S.E., and M.M. Safri, S.E., *ISAK 35, PPh UMKM Dan Inklusi Pajak Teori Dan Hasil*, 2024.

hal serupa lebih tepat mengacu pada aturan yang telah ada dalam SAK atau SAK ETAP.²⁰

b. Tujuan ISAK 35

ISAK 35 adalah salah satu standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf dalam laporan keuangan. Tujuan utama ISAK 35 adalah:

1) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf didokumentasikan, disistematisasikan, dan dilaporkan dengan cara yang akuntabel kepada wakif (pemberi), nazhir (pengelola), dan masyarakat.

2) Memisahkan Aset Wakaf dari Aset Lain

Wakaf bukanlah aset biasa milik organisasi, seperti infak atau sedekah karena wakaf bersifat abadi (tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan).

3) Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

ISAK 35 menyatakan bahwa pengelolaan wakaf harus mematuhi hukum Islam serta hukum yang berlaku (Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf).

4) Standarisasi Pelaporan Keuangan Wakaf

Membuat pedoman baku dalam pencatatan wakaf, sehingga laporan keuangan lembaga wakaf (termasuk masjid, yayasan, atau BWI) dapat diperbandingkan dan diaudit.

5) Mendorong Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Dengan pencatatan yang jelas, nazhir (pengelola wakaf) dapat merencanakan pengembangan aset wakaf (misalnya membangun properti atau berinvestasi halal) untuk kemaslahatan umat.

²⁰ Rizki Afifah and Fakultas Ekonomi, "Implementasi Isak 35 Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare" 3 (2025): 19–31.

6) Meningkatkan Kepercayaan Publik

Laporan keuangan yang transparan membuat masyarakat lebih yakin untuk berwakaf, karena tahu dana mereka dikelola secara profesional.

c. Manfaat ISAK 35

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), manfaat dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang akuntansi nirlaba adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai akuntansi nirlaba sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi yang disajikan dengan baik.
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan nirlaba sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan diri dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 3) Menghasilkan informasi yang lebih relevan, dapat diandalkan, dan konsisten dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.
- 4) Memperkuat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat menciptakan standar akuntansi yang lebih konsisten dan harmonis.
- 5) Menghasilkan pelaporan keuangan nirlaba yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi nirlaba.
- 6) Meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan nirlaba, termasuk informasi mengenai pengeluaran operasional dan non-operasional, dana restrukturisasi, dan informasi terkait dana tak terikat.²¹

d. Jenis-jenis ISAK 35

ISAK 35 mengatur penyajian laporan keuangan untuk fokus berorientasi nonlaba, yang mencakup lima jenis laporan utama: laporan posisi

²¹ Anggi Sutisna and Elan Eriswanto, "Analisis Penerapan Laporan Keuangan Menurut Isak 35 Dan Penerapan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Arkas)," *Akuntansi* 45 5, no. 1 (2024): 138–50, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2457>.

keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan memiliki tujuan dan format yang spesifik untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan.²²

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi keuangan identik dengan neraca (*balance sheet*) pada perusahaan komersial. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih yayasan pada satu titik waktu tertentu dan menyajikan hubungan di antara unsur-unsur yang membentuknya.²³

2) Laporan Penghasilan Komprehensif

Tujuan utama laporan penghasil komprehensif adalah untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyediakan informasi mengenai.

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan.
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain mengenai jumlah beban.
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Penghasilan komprehensif memuat informasi mengenai penghasilan komprehensif tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan penghasilan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

3) Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan ini menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

²² Safri · Setiadi, Tutik Siswanti, *ISAK 35, PPh UMKM, Dan Inklusi Pajak*, 2024.

²³ M.M. Pahala Nainggolan, Ak., *Akuntansi Keuangan Yayasan*, n.d.

4) Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai organisasi.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan laporan keuangan berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti aktiva tetap. Catatan laporan keuangan akan memberikan perincian dari jumlah total aktiva tetap yang disajikan. Perincian ini dalam bentuk penggolongan aktiva tetap berdasarkan nilai atau berdasarkan jenis-jenis aktiva tetap.

4. Prinsip Syariah

Prinsip syariah secara terminologi merupakan proses, cara, perbuatan dan menerapkan ketentuan nilai aturan Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Al-Hadis, Ijtihad (Ijma, Qiyas, Maslahah dan Urf /Kebiasaan). Prinsip Syariah adalah seperangkat aturan, nilai, dan pedoman yang berasal dari ajaran Islam untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Prinsip-prinsip ini berasal dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis (tradisi dan perkataan Nabi Muhammad SAW), serta penafsiran ulama yang diwariskan melalui tradisi hukum Islam.²⁴

Prinsip-prinsip Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memandu individu dan masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan tujuan mencapai

²⁴ Muhammad Syakib Asqalani Rifai, *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL*, 2024.

kesejahteraan spiritual dan material, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.²⁵

Beberapa prinsip utama dalam Syariah meliputi kepatuhan kepada Allah, akhlak yang baik, keadilan, larangan terhadap hal-hal yang diharamkan, serta pentingnya menghormati hak-hak individu dan kepentingan umum. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi sistem hukum dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.²⁶

Beberapa prinsip kunci dalam Syariah meliputi:

a. Tawhid Keyakinan akan kesatuan dan keesaan Allah

Tawhid adalah dasar dari ajaran Islam dan menekankan kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berdaulat dan layak disembah, yaitu Allah.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۴

Artinya:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya."*²⁷

Pemahaman akan Tawhid mencakup beberapa aspek penting:

1. Kesatuan Tuhan: Tawhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tidak ada Tuhan selain-Nya, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.
2. Keesaan Allah dalam Pengaturan Hidup: Tawhid menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang terlihat

²⁵ Damirah, "KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG," 2023.

²⁶ Sri Wahyuni Nur, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 2023.

²⁷ "Q.S Al-Ikhlâs 1-4," 2019.

maupun yang tidak terlihat, terjadi dengan izin dan kuasa Allah. Tidak ada kejadian atau keputusan yang terjadi tanpa kehendak-Nya.

3. Keesaan dalam Ibadah: Tawhid menuntut bahwa segala ibadah dan pengabdian hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu atau siapapun. Ini termasuk dalam doa, penghormatan, dan persembahan yang diberikan kepada-Nya.

b. Akhlak Moralitas dan perilaku yang baik dan terpuji

Akhlak dalam Islam menunjukkan standar perilaku yang diinginkan dan diharapkan dari umat Islam, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

Artinya:

*“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung”.*²⁸

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ٢١

Artinya:

*“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”*²⁹

Ayat ini secara langsung memuji akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama bagi umat manusia. Beberapa poin penting terkait dengan prinsip akhlak dalam Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama. Prinsip ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran dan petunjuk agama dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

²⁸ Q.S Al-Qalam Ayat 4, 2019.

²⁹ Q.S Al-Ahzab Ayat 21, 2019.

2. Moralitas Pribadi. Akhlak Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan moralitas yang baik dalam perilaku pribadi, termasuk sifat-sifat seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang.
 3. Hubungan Sosial. Prinsip akhlak juga mencakup bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ini mencakup adil dalam transaksi bisnis, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, serta hormat dan penghormatan terhadap orang lain.
 4. Pengelolaan Lingkungan. Akhlak Islam juga mengajarkan tanggung jawab terhadap alam semesta dan lingkungan hidup. Ini termasuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta tidak menyia-nyiakan sumber daya alam.
- c. Keadilan, Prinsip dasar yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, memastikan perlakuan yang adil bagi semua.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁰

Keadilan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting:

1. Keadilan dalam Hubungan Sosial. Prinsip ini menuntut agar individumperlakukan orang lain dengan adil dan merata, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Ini mencakup perlakuan yang adil dalam transaksi bisnis, hak-hak pekerja, dan dalam interaksi sosial sehari-hari.

³⁰ Q.S An-Nisa Ayat 58, 2019.

2. Keadilan dalam Hukum Keadilan dalam hukum Islam menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan bahwa sistem hukum harus berlaku secara adil bagi semua orang Ini mencakup kepastian hukum, pengadilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya: Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan kekayaan masyarakat. Ini mencakup redistribusi kekayaan secara adil, perlindungan terhadap kaum miskin dan lemah, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat.
4. Keadilan dalam Perdagangan: Prinsip ini menuntut agar perdagangan dan bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan merata, tanpa penipuan, penyalahgunaan, atau eksploitasi. Ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang tidak etis dalam perdagangan.
- d. Hukum Islam Aturan hukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, mengatur berbagai aspek kehidupan dari ibadah hingga keadilan sosial.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

Artinya:

*“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*³¹

Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Kedudukan Al-Quran dan Hadis. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai

³¹ Q.S Al-Jatsiyah Ayat 18, 2019.

wahyu langsung dari Allah, dan Hadis, yang merupakan catatan tentang ajaran dan perbuatan Nabi Muhammad. Hukum Islam didasarkan pada interpretasi dan aplikasi dari dua sumber utama ini.

2. Ketentuan Ibadah. Hukum Islam mengatur berbagai kewajiban ibadah bagi umat Muslim, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Prinsip ini menetapkan aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis.
 3. Hukum Keluarga. Hukum Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, pewarisan, dan hak-hak keluarga. Prinsip ini menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam.
 4. Hukum Perdagangan dan Bisnis. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang tidak etis dalam perdagangan.
 5. Hukum Pidana. Hukum Islam juga mengatur hukuman atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius, seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Prinsip ini menetapkan aturan-aturan yang mengatur sistem hukum pidana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.
- e. Kepemimpinan adil, Pentingnya memimpin dengan keadilan dan berbuat baik kepada yang diperintah. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam Islam dalam konteks kepemimpinan.

Beberapa aspek penting terkait dengan prinsip ini adalah:

1. Keadilan dalam Pemimpin. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memimpin dengan keadilan, tanpa memihak atau melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Seorang pemimpin yang adil akan memperlakukan semua orang dengan seimbang dan merata, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial.

2. Berkas dalam Keadilan. Dalam Islam, berbuat baik kepada yang diperintah tidak hanya mencakup keadilan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kesejahteraan umat yang dipimpin. Seorang pemimpin yang adil harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umatnya, serta bertindak dengan integritas dan amanah.
3. Teladan Etika. Seorang pemimpin dalam Islam diharapkan untuk menjadi teladan bagi umatnya dalam hal etika dan perilaku yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya pemimpin untuk mengikuti ajaran agama dan menunjukkan sikap yang terpuji dalam semua aspek kehidupan mereka.
4. Bimbingan dan Nasihat. Seorang pemimpin yang adil juga harus memberikan bimbingan dan nasihat kepada umatnya, serta mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka.
- f. Redistribusi Kekayaan. Konsep zakat dan sedekah sebagai cara untuk menyebarkan kekayaan secara adil dalam masyarakat.³² Prinsip ini mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu

³² Monzer Kahf, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dan Aplikasi*, 2004.

terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."³³

Beberapa aspek penting terkait dengan prinsip ini adalah:

1. Keadilan Sosial dan Ekonomi. Zakat dan sedekah berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan.
2. Pembersihan Harta dan Jiwa. Zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang melekat di dalamnya dan Sedekah membersihkan jiwa dari sifat kikir dan mendorong rasa empati.
3. Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan, seperti modal usaha, pendidikan, atau kesehatan, sehingga penerima tidak hanya menerima bantuan sesaat tetapi juga bisa mandiri.
4. Solidaritas Sosial. Zakat dan sedekah memperkuat ikatan sosial antara si kaya dan si miskin, mengurangi potensi konflik kelas.
5. Ketaatan kepada Allah. Zakat adalah rukun Islam, sehingga pelaksanaannya juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan. Pengelolaan Zakat yang Transparan: Pentingnya lembaga amil zakat yang profesional untuk memastikan distribusi yang efektif.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam konteks judul "Analisis Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare", kerangka konseptual ini akan membantu untuk memahami bagaimana sistem pencatatan keuangan yang ada di masjid berhubungan dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh ISAK 35.

1. Sistem pencatatan keuangan tradisional

³³ Q.S Al-Hasyr Ayat 7, 2019.

Sistem pencatatan keuangan tradisional adalah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara manual, biasanya dalam bentuk buku besar dan jurnal. Dalam sistem ini, setiap transaksi dicatat secara kronologis, mencakup tanggal, deskripsi, dan jumlah uang yang terlibat, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan keuangan. Proses pencatatan dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi, seperti kwitansi atau faktur, yang kemudian dicatat dalam jurnal umum. Setelah itu, data dari jurnal dipindahkan ke buku besar, di mana setiap akun disembunyikan untuk memudahkan analisis. Sistem ini juga mengandalkan prinsip debit dan kredit, di mana setiap transaksi mempengaruhi dua rekening secara bersamaan.³⁴

Kelebihan dari sistem pencatatan keuangan tradisional adalah kemudahannya, yang memungkinkan pemilik usaha kecil untuk mengelola keuangan tanpa memerlukan perangkat lunak akuntansi yang kompleks. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti rentan terhadap kesalahan manusia dan sulitnya menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dalam praktiknya, pencatatan keuangan tradisional sering kali dilakukan secara rutin, misalnya setiap akhir hari atau minggu, untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan baik. Meskipun teknologi telah banyak berkembang, banyak usaha kecil dan individu masih menggunakan metode ini karena biayanya yang rendah dan kemudahan dalam pemahaman.

Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal, di mana pemilik usaha dapat mengatur arus kas dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan. Dengan pencatatan yang baik, pemilik dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengeluaran dan investasi. Meskipun sistem pencatatan keuangan tradisional efektif untuk usaha kecil, seiring pertumbuhan bisnis, banyak yang beralih ke sistem akuntansi yang lebih modern dan otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun,

³⁴ Anna Marina et al., *Sistem Informasi Akuntansi: Teori Dan Praktikal* (UMSurabaya Publishing, 2018).

pemahaman tentang dasar-dasar pencatatan keuangan tetap penting sebagai fondasi bagi setiap pengusaha.

Secara keseluruhan, sistem pencatatan keuangan tradisional berperan penting dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar pencatatan, individu dapat lebih baik dalam mengelola keuangan mereka dan mempersiapkan diri untuk pertumbuhan di masa depan. Sistem pencatatan keuangan tradisional juga dikenal sebagai pembukuan manual, yang mengandalkan metode konvensional untuk mencatat transaksi keuangan. Dalam sistem ini, setiap transaksi dicatat secara terperinci dalam buku besar dan jurnal, yang memungkinkan pemilik usaha untuk melacak semua aktivitas keuangan dengan mudah.

2. ISAK 35

ISAK 35, atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memberikan arahan dalam penyajian laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, termasuk organisasi non-profit seperti masjid, yayasan, dan lembaga sosial.³⁵

ISAK 35 bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas-entitas tersebut dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk donatur, anggota, dan masyarakat umum. Dengan adanya ISAK 35, diharapkan entitas non-profit dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dari ISAK 35 adalah penekanan pada pengakuan pendapatan dan pengeluaran. ISAK 35 memberikan pedoman

³⁵ Zulaiha Harahap, “Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Rumah Tahfidz Al-Qur’an Amanah Medan)” (Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

tentang bagaimana entitas harus mengakui pendapatan yang diterima, baik dari sumbangan, zakat, maupun kegiatan lainnya, serta bagaimana pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja entitas. Dengan mengikuti pedoman ini, entitas non-profit dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat.

Selain itu, ISAK 35 juga mengatur tentang penyajian laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Penyajian yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi akan memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan. Dengan demikian, ISAK 35 berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas non-profit, yang pada gilirannya dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan dana. Melalui penerapan ISAK 35, diharapkan entitas non-profit dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani.

3. Prinsip-prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah kumpulan aturan dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi) yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan ibadah. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah,

tetapi juga interaksi antarmanusia, menjadikannya pedoman hidup yang komprehensif bagi umat Islam.³⁶

Salah satu prinsip utama syariah adalah tauhid, yaitu pengesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada pengabdian kepada Allah, bukan kepentingan pribadi. Tauhid menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi, politik, dan sosial yang adil, serta menghindari keserakahan dan ketidakadilan.

Prinsip keadilan (al-'adl) juga sangat penting, di mana setiap individu diperlakukan secara setara tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Keadilan mencakup pendistribusian kekayaan yang merata, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberian hukuman yang sesuai. Dalam ekonomi syariah, riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan sosial, serta transparansi dan kejujuran dalam transaksi.

Kemaslahatan (maslahah) adalah prinsip yang bertujuan mencapai kebaikan bersama dan mencegah kerusakan. Setiap hukum dalam syariah harus mendatangkan manfaat bagi manusia. Jika suatu aturan menimbulkan mudarat yang lebih besar, penyesuaian dapat dilakukan selama tidak melanggar prinsip dasar syariah. Contohnya, dalam keadaan darurat, hal-hal yang biasanya haram dapat diizinkan untuk menyelamatkan nyawa.

Prinsip kebebasan (hurriyyah) dalam syariah memberikan hak kepada individu untuk memilih dan bertindak, selama tidak melanggar ketentuan Allah. Kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial, seperti menjalankan bisnis tanpa menipu atau merugikan orang lain. Syariah juga menjamin kebebasan beragama, meskipun menegaskan superioritas Islam.

Syariah mengajarkan prinsip persaudaraan (ukhuwah), yang menekankan solidaritas dan kerja sama antarumat manusia, terutama sesama Muslim. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk saling membantu,

³⁶ Anzalman Anzalman et al., "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–56.

menciptakan masyarakat yang harmonis. Zakat, infak, dan sedekah adalah contoh penerapan prinsip ini, di mana orang yang mampu wajib membantu yang kurang beruntung.

Prinsip tanggung jawab (taklif) mengharuskan setiap muslim mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan baik, termasuk menjaga lingkungan dan memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab ini bersifat individual dan kolektif, sehingga pemimpin juga wajib menjalankan amanah dengan adil.

Prinsip sederhana (tawazun) mencegah perilaku berlebihan dalam segala hal. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang, tidak terlalu materialistik, dan tidak mengabaikan kebutuhan duniawi. Penggunaan yang dilarang secara berlebihan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan, yang diterapkan dalam larangan israf (pemborosan).

Prinsip amanah (kepercayaan) menekankan bahwa setiap orang harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan jujur. Amanah mencakup segala bentuk kepercayaan yang diberikan, baik dalam pekerjaan, politik, maupun keluarga. Korupsi dan menutupi kekuasaan adalah pelanggaran terhadap prinsip ini, yang mengajarkan bahwa amanah adalah kewajiban kepada sesama dan Allah. Terakhir, prinsip syariah mencakup perlindungan terhadap lima hal mendasar (maqasid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum-hukum syariah dirancang untuk menjaga aspek kelima ini agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Dengan prinsip-prinsip ini, syariah hadir sebagai sistem yang holistik, adil, dan relevan sepanjang zaman.

D. Kerangka Pikir

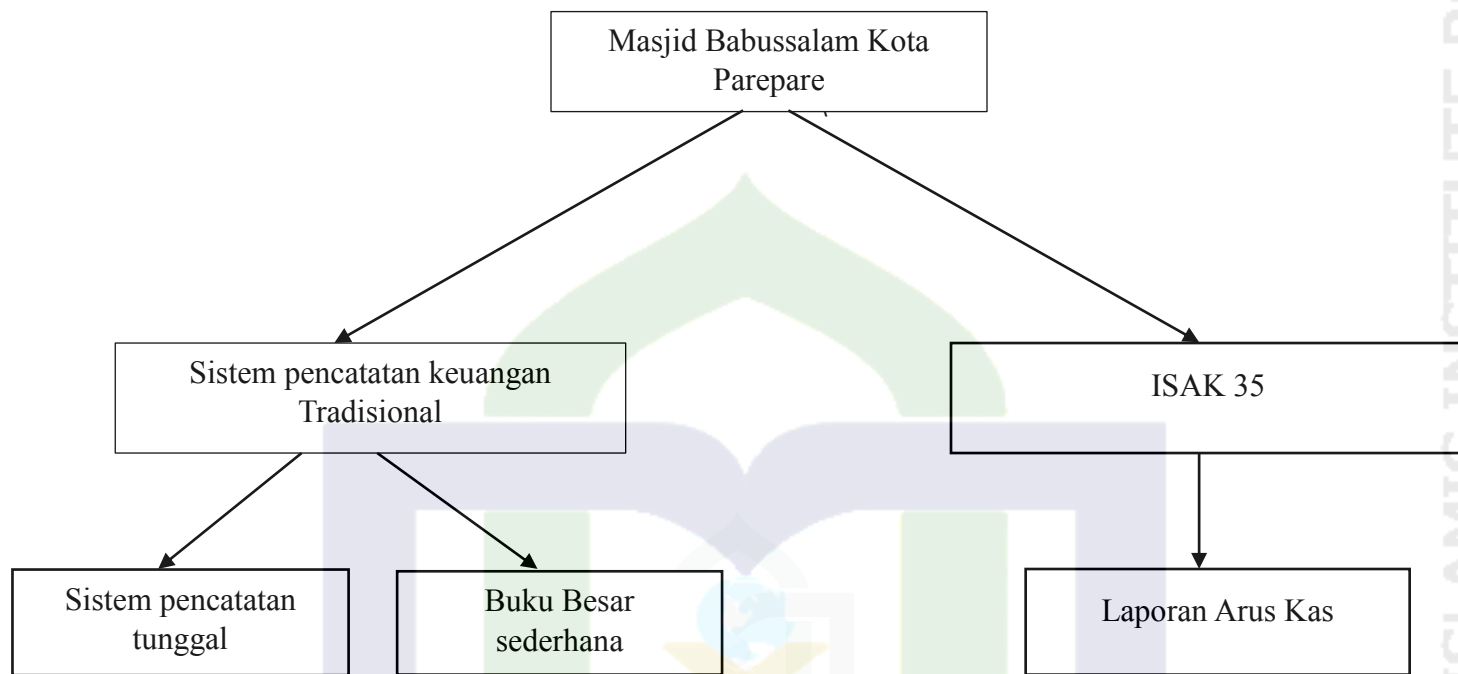
Kerangka pikir adalah suatu struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir dan menyusun ide-ide, informasi, dan argumen dalam suatu penelitian atau analisis. Dalam konteks judul "Analisis Penerapan Keuangan

Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35", kerangka pikir berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di masjid berhubungan dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh ISAK 35.

Kerangka pikir ini membantu peneliti atau pembaca untuk mengikuti alur pemikiran yang sistematis, mulai dari pengenalan masalah, analisis sistem yang ada, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan adanya kerangka pikir, analisis menjadi lebih terstruktur dan fokus, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antara sistem pencatatan keuangan tradisional dan ISAK

35





Gambar 1. Kerangka pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian lapangan ini dirancang untuk mengeksplorasi suatu unit sosial secara mendetail, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang terstruktur, jelas, dan lengkap mengenai situasi yang ada.³⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna dan proses fenomena yang diamati. Lingkungan alami menjadi sumber data utama, di mana peneliti mengamati peristiwa dalam konteks sosial. Fokus penelitian berjudul "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Masjid Tradisional dan Relevansinya dengan ISAK 35" adalah mengeksplorasi penerapan sistem pencatatan keuangan tradisional di masjid dan teknisnya dengan standar ISAK 35.

Melalui pendekatan ini, peneliti menggali informasi tentang praktik pencatatan keuangan, hambatan, dan kelebihan yang dihadapi pengelola masjid. Penelitian kualitatif memberikan wawasan tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi sistem pencatatan keuangan serta peran nilai-nilai masyarakat dalam pengelolaan keuangan masjid. Hasil penelitian

³⁷ Sri Yani Kusumastuti et al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid serta membantu pengelola menerapkan prinsip ISAK 35 secara efektif.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mesjid Babussalam , Jl. Lasiming, Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare. Dengan tujuan untuk menganalisis sistem pencatatan keuangan tradisional yang diterapkan di masjid tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam judul "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya dengan ISAK 35" terletak pada dua aspek utama. pertama, analisis penerapan keuangan tradisional yang diterapkan di masjid, dan kedua, evaluasi relevansi sistem tersebut dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh ISAK 35.

Analisis Pencatatan Keuangan Tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana masjid-masjid mengelola pencatatan keuangan mereka secara tradisional. Ini mencakup metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, cara pengelolaan dana, serta tantangan yang dihadapi oleh pengelola masjid dalam menerapkan sistem pencatatan tersebut. Peneliti akan mengamati praktik-praktik yang ada, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan, serta bagaimana sistem ini berfungsi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

³⁸ Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Relevansi dengan ISAK 35. Aspek kedua dari fokus penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana sistem pencatatan keuangan tradisional yang diterapkan di masjid sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ISAK 35. Penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara praktik yang ada dengan standar akuntansi yang ditetapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan memahami relevansi ini, diharapkan masjid dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka, serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan, termasuk jamaah dan donatur.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data subjek yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan yang terlibat. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara yang beragam, seperti mengambil gambar melalui pemotretan dan merekam audio untuk mendokumentasikan wawancara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat mengenai praktik pencatatan keuangan di masjid.

Menurut Indriantoro dan Supomo, data subjek merupakan jenis data yang mencakup pendapat, sikap, pengalaman, atau karakteristik individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini adalah para informan. Data ini sangat penting karena memberikan wawasan langsung dari mereka yang terlibat dalam sistem pencatatan keuangan tradisional masjid. Dengan mengumpulkan data subjek yang kaya dan beragam, peneliti dapat menganalisis dan memahami konteks sosial serta budaya yang mempengaruhi praktik

pencatatan keuangan, serta bagaimana relevansi sistem tersebut dengan ISAK 35.³⁹

Selain itu, penggunaan teknik pengambilan data yang beragam, seperti pemotretan dan rekaman audio, juga membantu dalam memperkaya informasi yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya mendapatkan data verbal dari wawancara, tetapi juga dapat menangkap nuansa dan konteks situasi yang terjadi di lapangan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang sistem pencatatan keuangan di masjid, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan standar akuntansi yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara.⁴⁰ Adapun sumber dari data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masjid Babussalam Parepare sebagai lembaga pengelola dana. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pengelola masjid, anggota pengurus, dan jamaah.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yang menyediakan data bagi peneliti. Data ini biasanya diambil dari sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian, seperti literatur dan dokumentasi. Peneliti dapat mengakses data sekunder dari penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, buku, situs web, serta berbagai

³⁹ Indrianto dan Supomo, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Zifatama Jawara, 2018).

⁴⁰ Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, Dan Cara Mendapatkannya," 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.

informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Masjid Babussalam Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun teknik-teknik yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran internet (*Internet Searching*).

a. Observasi

Metode observasi, yang sering disebut sebagai metode pengamatan, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan terstruktur, yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Dalam konteks ini, pengamatan atau observasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia dengan memanfaatkan panca indra mereka.⁴²

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, baik itu perilaku individu, interaksi sosial, maupun kondisi lingkungan. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan detail yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara atau kuesioner. Dengan demikian, metode observasi menjadi alat yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif, karena memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual mengenai subjek yang diteliti.⁴³

⁴¹ Sugiyono, "Pengaruh Reputasi Perusahaan, Online Customer Review, Dan Online Customer Rating Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen," *Metode Penelitian*, no. 1 (2023): 24–32, [http://repository.stei.ac.id/10805/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/10805/4/BAB%203.pdf).

⁴² H Asep Deni et al., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁴³ Melyana R Pugu, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

b. Wawancara

Menurut Kerlinger, wawancara adalah interaksi tatap muka antara dua individu, di mana satu orang, yaitu pewawancara, mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dihadapi. Dalam proses ini, wawancara berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan setidaknya dua pihakXC\, di mana satu pihak aktif berpartisipasi dalam dialog, sementara pihak lainnya memberikan pengaruh terhadap jawaban yang diberikan.⁴⁴

Wawancara tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga merupakan proses dinamis yang dapat membentuk pemahaman dan perspektif kedua belah pihak. Pewawancara memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, sehingga responden merasa bebas untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat efektif dalam menggali informasi yang mendalam dan kompleks, serta membantu peneliti memahami konteks sosial dan emosional di balik jawaban yang diberikan.

c. Dokumentansi

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang sudah ada. Teknik ini diterapkan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti dapat mengakses berbagai jenis data, seperti laporan, catatan, dan dokumen lain yang relevan, sehingga dapat memberikan konteks tambahan dan memperkuat temuan yang telah ada.⁴⁵

⁴⁴Kerlingger Shofiani Devi et al., “Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas,” *MASMAN: Master Manajemen* 2, no. 2 (2024): 66–78, <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>.

⁴⁵ Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.

Peneliti akan mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, arsip, data laporan, gambar / foto dan lain-lain pada Masjid Babussalam Parepare. Dokumen yang diperlukan meliputi profil lembaga, laporan keuangan, surat keputusan (SK) pendirian Masjid, SK mengenai tugas dan wewenang, bukti penerimaan dan penyaluran Dana, serta dokumentasi terkait kegiatan Masjid Babussalam Parepare.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempermudah pembacaan dan penerapan data, sehingga data tersebut dapat dianalisis dengan lebih efektif dan menghasilkan kesimpulan yang valid dari hasil evaluasi. Proses ini sangat krusial dalam metode ilmiah karena berfungsi untuk memberikan makna dan pemahaman yang lebih dalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, pengolahan data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama.⁴⁶

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama, yakni:

1. Peneliti tidak sepenuhnya independen dan netral dari konteks penelitian;
2. Penelitian kualitatif bersifat sangat terstruktur dan sangat interpretatif.

Menurut Sugiyono, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang ada.⁴⁷ Teknik ini digunakan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta sebagai alat bantu dalam menganalisis data di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

⁴⁶ Ansri Jayanti et al., "Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis," 2021.

⁴⁷ Sugiyono Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan pencarian kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang ada dari sumber yang berbeda.⁴⁸

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bertujuan untuk memeriksa keabsahan data atau temuan penelitian. Moleong menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam triangulasi metode: pertama, memverifikasi tingkat kepercayaan temuan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data; kedua, memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama. Jika ditemukan perbedaan, peneliti akan menelusuri penyebab perbedaan tersebut hingga menemukan sumbernya, dan melakukan konfirmasi dengan informan atau sumber lain.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono).⁵⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang di lakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang di temukan di lapangan berdasarkan catatan – catatan yang di buat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan). Melalui catatan tersebut, peneliti dapat melakukan reduksi data dengan cara proses pemilihan data berdasarkan focus penelitian, menyusun data berdasarkan pada kategori, serta

⁴⁸ Gemala Dewi, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

⁴⁹ Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

⁵⁰ Sugiyono Muhammad Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.

membuat pengodean data dengan kisi – kisi penelitian yang di buat oleh peneliti.⁵¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah di lakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, table, grafik, dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dan peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (conclusion). Kesimpulan yang di buat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat di buat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti – bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga, peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih menyakinkan

⁵¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Penerapan Pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare

Penerapan pengelolaan keuangan di masjid yang efektif meliputi pengelolaan sumber pendapatan seperti infaq, zakat, sedekah, dan donasi dari jamaah, yang harus dicatat secara transparan untuk membangun kepercayaan. Pengeluaran perlu diarahkan pada prioritas seperti pemeliharaan bangunan, pembayaran utilitas, gaji staf, serta pendanaan program pendidikan agama, dakwah, dan kegiatan sosial. Dengan adanya sistem pencatatan akuntansi sederhana dan audit berkala, masjid dapat menghindari defisit, memaksimalkan dampak sosial, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya memperkuat peran masjid sebagai pusat komunitas yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat..⁵²

Masjid Babussalam Parepare, sebagai salah satu masjid utama di wilayah tersebut, kemungkinan besar mengelola dana untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Di Masjid Babussalam, sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistem pencatatan keuangan tradisional berbasis buku kas harian yang dikelola secara manual oleh bendahara. Setiap pemasukan dari infak kotak amal, zakat fitrah, atau donasi khusus dicatat secara rinci beserta tanggal dan keterangan, demikian pula pengeluaran untuk listrik, air, honor imam, hingga santunan sosial. Meskipun sederhana dan mudah dipahami oleh takmir, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal akurasi jangka panjang, kerentanan terhadap human error, serta kurangnya integrasi dengan laporan keuangan berstandar syariah seperti neraca aset atau laporan arus kas.

⁵² Oktaviani Prisilia Abast et al., “Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Pada Masjid Darul Arqam Gorontalo),” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 470–77.

Namun, praktik pengumuman laporan keuangan setiap Jumat di mimbar menjadi wujud nyata komitmen transparansi kepada jamaah, meski belum didukung audit independen atau digitalisasi. Hal ini mencerminkan realitas umum masjid komunitas di daerah, di mana amanah tetap diutamakan, tetapi modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi pengelolaan dana umat.

“Pencatatan keuangan Masjid Babussalam Parepare masih mengandalkan buku tulis biasa atau jurnal manual sederhana. Belum ada indikasi kuat bahwa masjid ini sudah beralih ke komputer atau handphone secara rutin, meskipun ada yang di buat di komputer tapi itu belum semuanya di catat ”.⁵³

Dari hasil wawancara dengan ketua masjid babussalam Parepare Bapak M. Rahmat Sjamsu Alam, SH., MH. menyatakan Bendahara Masjid Babussalam Parepare mencatat semua pemasukan dan pengeluaran masjid dengan praktik pengelolaan keuangan yang sangat sederhana dan tradisional, di mana bendahara atau pengurus utama secara rutin mendokumentasikan semua transaksi keuangan harian untuk memastikan akuntabilitas dasar sesuai prinsip amanah Islam. Setiap hari setelah salat Jumat atau salat berjamaah lainnya, bendahara mengumpulkan kotak amal, menghitung uang secara teliti, dan mencatatnya dalam buku kas besar berformat kolom sederhana yang mencakup tanggal, sumber dana (misalnya “infak kotak depan”, “zakat fitrah”, atau “donasi renovasi”), jumlah rupiah, serta paraf takmir sebagai tanda persetujuan.

Proses ini dilakukan secara manual tanpa perangkat lunak, namun konsistensi pencatatan harian menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip syariah, khususnya QS Al-Baqarah: 282 yang memerintahkan pencatatan utang-piutang secara tertulis. Meskipun tidak ada pemisahan kas pribadi dan kas masjid secara institusional (rekening bank masih atas nama pribadi bendahara), praktik ini tetap menjaga

⁵³ SH. M.Rahmat Sjamsu Alam, “Wawancara Dilakukan Di Masjid Bbabussalam Parepare,” (2025).

...!~kepercayaan jamaah karena laporan saldo akhir mingguan selalu diumumkan secara terbuka sebelum khutbah Jumat. Praktik tradisional ini, meskipun efektif untuk skala komunitas kecil, memiliki keterbatasan signifikan dalam hal skalabilitas dan verifikasi jangka panjang. Misalnya, tidak adanya nomor transaksi unik, arsip digital, atau backup data membuat pencatatan rentan hilang jika buku rusak atau bendahara berganti. Selain itu, pengeluaran darurat seperti perbaikan atap bocor atau bantuan bencana sering dicatat hanya dengan keterangan singkat tanpa bukti fisik (nota atau kwitansi), sehingga sulit dilakukan audit mendalam.

Namun, kekuatan utama sistem ini terletak pada kedekatan emosional dan kepercayaan personal antara bendahara dengan jamaah banyak donatur yang mengenal langsung pengurus, sehingga mengurangi kecurigaan penyelewengan. Untuk meningkatkan tata kelola, takmir Masjid Babussalam telah mulai mempertimbangkan transisi bertahap menuju sistem hybrid, yaitu tetap menggunakan buku kas tradisional sebagai dokumen utama, namun didampingi pencatatan digital sederhana melalui aplikasi smartphone seperti Google Sheets atau BukuMasjid, guna memenuhi tuntutan transparansi era digital tanpa menghilangkan nilai amanah yang telah terbangun selama puluhan tahun.

“sejauh ini di masjid kami hanya mencatat sumber dana yang masuk jadi ada beberapa dana yang masuk kemudian mencatat jenis-jenis pengeluaran atau untuk pembiayaan kebutuhan masjid secara sederhana saja”⁵⁴

Hasil dari wawancara dengan Bendahara Masjid Pencatatan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis) yang sangat sederhana dan tradisional di Masjid Babussalam Parepare, di mana fokus utama pencatatan hanya pada pemasukan sumber dana dan pengeluaran jenis kebutuhan masjid tanpa struktur laporan keuangan formal seperti neraca, laporan aktivitas, atau arus kas yang diwajibkan dalam ISAK 35. Bendahara mencatat setiap infak dari kotak amal, zakat fitrah, donasi renovasi, atau sumbangan

⁵⁴ S.Pd Herman Hatta, *Bendahara Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Tanggal 3 Oktober, 2025.*

anonim “Hamba Allah” secara harian dalam buku kas dengan kolom tanggal, keterangan, jumlah masuk, dan jumlah keluar, diikuti pengeluaran rutin seperti listrik, air, gaji marbot, kebersihan, atau program sosial santunan yatim, pengajian.

Kelemahan utama dari pendekatan “sederhana saja” ini terletak pada kurangnya klasifikasi dan pengungkapan mendalam, misalnya dana donasi khusus untuk renovasi tidak dipisahkan dari infak umum, sehingga berisiko digunakan untuk kebutuhan lain meskipun takmir mengklaim selalu sesuai niat donatur.

“Yang pertama itu biasa dari jamaah untuk menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan masjid kemudian penggunaan kas masjid itu biasanya dimintai laporan dari pemerintah daerah dalam hal ini biasanya dari BAZNAS, menyangkut masalah zakat dan sebagainya”.⁵⁵

Hasil wawancara dengan bendahara masjid Bapak Herman Hatta bahwa mengungkap dua lapisan transparansi pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare, internal kepada jamaah dan eksternal kepada pemerintah daerah melalui BAZNAS. Transparansi internal dilakukan dengan mengumumkan laporan keuangan secara rutin setiap Jumat sebelum khutbah, di mana bendahara menyampaikan saldo awal, pemasukan (infak, sedekah, donasi), pengeluaran (operasional, program sosial), dan saldo akhir secara lisan di mimbar praktik yang umum di masjid komunitas untuk menjaga amanah dan kepercayaan jamaah.

Sementara itu, transparansi eksternal muncul ketika masjid menerima atau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikoordinasikan oleh BAZNAS Kota Parepare. Menurut Bendahara, pemerintah daerah melalui BAZNAS kerap meminta laporan tertulis terkait penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat maal, atau program sosial (misalnya santunan yatim, bantuan bencana) yang dikelola masjid sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Laporan ini mencakup jumlah zakat terkumpul, nama penerima (mustahik), dan bukti penyaluran, sesuai Peraturan Di

⁵⁵ Spd. Herman Hatta, *Bendahara Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Tanggal 3 Oktober, 2025.*

Masjid Babussalam, zakat fitrah biasanya dikumpulkan saat Ramadan dan disalurkan langsung ke fakir miskin setempat, dengan laporan diserahkan ke BAZNAS untuk audit dan integrasi data nasional. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan infak umum masih sederhana, bagian zakat telah memasuki ranah formal dengan kewajiban pelaporan kepada otoritas resmi langkah yang memperkuat akuntabilitas, mencegah penyelewengan, dan mendukung redistribusi kekayaan sesuai delapan asnaf (QS At-Taubah: 60).

Adapun dampak penerapan sistem pencatatan keuangan tradisional dalam sistem pencatatan keuangan tradisional pada masjid babussalam parepare.

“kalau dampak positifnya ya cukup bagi saya bisa menjadi laporan pertanggung jawaban yang cukup sederhana meskipun modelnya cukup sederhana tapi bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan kekurangannya itu karena cukup bersifat pencatatan yang sederhana, jadi mungkin terlalu belum lengkap”.⁵⁶

Bendahara masjid menekankan keseimbangan antara kemudahan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana Masjid Babussalam Parepare. Sistem pencatatan manual melalui buku kas harian sudah memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dan masyarakat, walaupun belum memenuhi standar akuntansi formal. Manfaat utamanya adalah laporan ringkas yang tetap dapat dipercaya, yang diwujudkan lewat pengumuman rutin setiap Jumat sebelum khutbah bendahara menyampaikan saldo awal, pemasukan (infak, zakat, donasi), pengeluaran (listrik, kebersihan, bantuan sosial), dan saldo akhir.

Meski demikian, bendahara masjid secara terbuka mengakui kelemahan pokok karena terlalu sederhana, laporan menjadi kurang lengkap dan tidak mencakup unsur-unsur ISAK 35 seperti neraca aset (gedung, wakaf), laporan arus kas, pemisahan dana terikat (donasi khusus), maupun catatan penjelas. Akibatnya, pencatatan hanya berfokus pada uang masuk uang keluar tanpa evaluasi likuiditas, perlindungan data jika buku rusak, atau pelacakan jangka panjang misalnya, sulit menjawab “berapa nilai aset masjid saat ini?” atau “apakah dana renovasi 2020 sudah terpakai seluruhnya?”.

⁵⁶ Herman Hatta, *Bendahara Masjid, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare Pada Tanggal 3 Oktober, 2025.*

“Sebagai imam Masjid Babussalam, harapan saya ke depan adalah pengelolaan keuangan masjid benar-benar menjadi teladan syariah yang hidup: setiap rupiah yang masuk dari infak, sedekah, zakat, maupun wakaf harus tercatat secara terbuka dan real-time, dipisahkan per jenisnya dalam rekening atau pembukuan khusus, serta dapat diakses kapan saja oleh seluruh jamaah melalui laporan bulanan di papan pengumuman, grup resmi, atau aplikasi sederhana masjid. Setiap pengeluaran signifikan wajib melalui persetujuan bersama minimal tiga orang pengurus inti, diaudit secara syariah setiap tahun oleh pihak independen yang kredibel, kemudian hasil auditnya dibacakan terbuka di hadapan jamaah.”⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan imam masjid yaitu bapak Ari Setiawan mengungkapkan harapan mendalam dari seorang imam masjid terhadap terciptanya sistem pengelolaan keuangan masjid yang benar-benar mencerminkan prinsip syariah secara hidup dan nyata. Beliau menekankan pentingnya transparansi total di mana setiap rupiah dari infak, sedekah, zakat, dan wakaf harus dicatat secara terbuka, real-time, serta dipisahkan dengan jelas sesuai jenisnya dalam rekening atau pembukuan khusus. Informasi keuangan ini tidak boleh menjadi rahasia pengurus semata, melainkan harus mudah diakses oleh seluruh jamaah kapan saja, baik melalui laporan bulanan yang dipajang di papan pengumuman, dibagikan di grup resmi masjid, maupun melalui aplikasi sederhana yang disediakan masjid.

Lebih jauh, imam tersebut menginginkan mekanisme pengendalian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana umat, yaitu setiap pengeluaran dalam jumlah signifikan harus mendapat persetujuan bersama dari minimal tiga pengurus inti, sehingga tidak ada keputusan sepihak. Selain itu, keuangan masjid wajib diaudit secara syariah setiap tahun oleh pihak independen yang memiliki kredibilitas tinggi, dan hasil audit tersebut harus dibacakan secara terbuka di depan jamaah. Dengan

⁵⁷ Ari Setiawan, *Imam Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Rumah Imam, Tanggal 20 November, 2025.*

demikian, pengelolaan keuangan masjid tidak hanya sesuai aturan syariat, tetapi juga menjadi teladan akhlak mulia yang membangun kepercayaan penuh dari masyarakat terhadap institusi masjid.

2. Relevansi penerapan keuangan Masjid Babussalam dengan ISAK 35

Pencatatan keuangan tradisional di Masjid Babussalam Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba), yang merupakan panduan spesifik untuk organisasi nirlaba berbasis syariah di Indonesia, termasuk masjid. ISAK 35, yang dikeluarkan oleh DSAK IAI pada tahun 2019, menekankan penyajian laporan keuangan yang mencerminkan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi, dengan fokus pada klasifikasi dana berdasarkan sumber (zakat, infak, sedekah, wakaf) serta penggunaan dana sesuai niat muzakki.⁵⁸

Di Masjid Babussalam, pencatatan masih bersifat tradisional dan sederhana, hanya mencakup catatan kas masuk (seperti infak kotak amal, zakat fitrah, donasi renovasi) dan kas keluar (pengeluaran operasional serta program sosial). Cara ini belum sepenuhnya selaras dengan semangat ISAK 35, karena belum ada pemisahan yang jelas antara dana terikat (misalnya wakaf atau donasi dengan tujuan khusus) dan dana tidak terikat, serta belum menyusun laporan keuangan formal seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, atau laporan arus kas. Pengumuman laporan setiap Jumat memang sudah dilakukan untuk menjaga transparansi, tetapi masih bersifat lisan dan belum tertulis secara formal seperti yang dianjurkan dalam standar tersebut.

“Dari pengamatan saya selama menjadi khatib di Masjid Babussalam, pencatatan keuangan yang selama ini digunakan pengurus masih sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan buku tulis tangan biasa dan kadang-

⁵⁸ WATI, “Penerapan Isak No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba(Studi Kasus Pada Masjid Al-Qomariyah Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).”

kadang ditambah catatan di kertas lepas, bahkan untuk beberapa pos kecil masih ada yang hanya diingat-ingat saja oleh bendahara, dan saya pribadi memang pernah beberapa kali melihat langsung buku kas tradisional itu ketika diminta menandatangani berita acara pengeluaran atau saat rapat takmir.”⁵⁹

Hasil wawancara dengan bapak Irwan arif sebagai khatib menyampaikan bahwa penacatatan keuangan di masjid babussalam parepare yang digunakan selama ini masih sangat sederhana. Pengumuman laporan setiap Jumat memang sudah dilakukan untuk menjaga transparansi, tetapi masih bersifat lisan dan belum tertulis secara formal seperti yang dianjurkan dalam standar tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun pencatatan tradisional ini sudah cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun kepercayaan jamaah, masih terdapat kesenjangan dengan ketentuan ISAK 35 yang lebih lengkap dan terstruktur. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan bertahap, seperti beralih ke pencatatan yang lebih sistematis menggunakan Excel atau software sederhana, agar masjid dapat lebih akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Relevansi ISAK 35 di Masjid Babussalam belum optimal karena sistem akuntansi saat ini masih berbasis kas (cash basis) tanpa menyajikan neraca aset syariah yang mencakup wakaf produktif maupun aset tetap masjid seperti tanah dan bangunan. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih dicampur dalam satu rekening tanpa klasifikasi yang jelas, padahal ISAK 35 mewajibkan pemisahan ketat sesuai sifat dan tujuan dana zakat harus disalurkan Hanya kepada delapan asnaf, sedangkan wakaf bersifat abadi dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan operasional. Contoh lain, donasi khusus untuk renovasi atau program tertentu yang bersifat terikat belum dicatat sebagai liabilitas syariah hingga selesai direalisasikan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan pengakuan kewajiban dalam ISAK 35. Kondisi ini juga menyulitkan integrasi dan pelaporan ZIS (zakat, infak, sedekah) ke

⁵⁹ Irwan Arif, *Khatib Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Pada Tanggal 20 November, 2025.*

BAZNAS atau LAZ resmi, padahal ISAK 35 dirancang untuk mendukung harmonisasi data nasional dan redistribusi yang lebih merata.

Dengan mengikuti ISAK 35 secara utuh, laporan keuangan masjid menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan umat yang menitipkan infak, sedekah, zakat, dan wakafnya, sekaligus memenuhi tuntutan regulasi negara di masa depan. Selain itu, laporan yang terstandar memudahkan pengurus mengambil keputusan yang tepat dan memperkuat tata kelola masjid secara menyeluruh, menjadikan masjid sebagai lembaga yang tidak hanya suci secara ritual, tetapi juga bersih dan profesional dalam pengelolaan harta umat.

Relevansi ISAK 35 semakin terlihat pada kebutuhan digitalisasi dan audit syariah, di mana masjid diharapkan menyajikan laporan keuangan dalam format yang dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Di Masjid Babussalam, meskipun pencatatan manual sudah cukup untuk skala lokal, kurangnya catatan atas laporan keuangan (CALK) syariah seperti penjelasan atas pembatasan dana atau kebijakan pengelolaan wakaf membuat laporan belum memenuhi standar pengungkapan penuh.

Secara keseluruhan, penerapan keuangan Masjid Babussalam sudah memiliki relevansi dengan ISAK 35 melalui praktik amanah dan transparansi dasar, tetapi memerlukan penguatan struktural seperti pemisahan dana syariah, neraca wakaf, dan pelaporan digital untuk mencapai kepatuhan penuh. Implementasi bertahap ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kepada jamaah dan BAZNAS, tetapi juga mendukung peran masjid sebagai lembaga pemberdayaan umat yang profesional dan sesuai fatwa DSN-MUI tentang pengelolaan keuangan syariah. Dengan demikian, ISAK 35 bukan sekadar standar teknis, melainkan panduan syariah untuk menjadikan masjid sebagai model tata kelola dana umat yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan bendahara masjid, ditemukan informasi bahwa pencatatan keuangan masjid Babussalam Parepare dapat dianalisis melalui pernyataannya sebagai berikut:

”Sebenarnya jika dianalisis pencatatan keuangan yang ada di masjid babussalam parepare sudah menerapkan sistem pencatatan keuangan berdasarkan ISAK 35 hanya pada pencatatan laporan keuangan awal di Masjid Babussalam Parepare semua di gabungkan. Dengan kata lain pada kondisi terdesak, seluruh transaksi harian digabungkan, pemisahan dan pengelompokan terjadi disaat analisis data, seperti pada pencatatan keuangan ISAK 35 untuk mempermudah pelaporan keuangan.”

Pencatatan keuangan di Masjid Babussalam Parepare sebenarnya sudah menerapkan sistem pencatatan berdasarkan ISAK 35, yang merupakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia khusus untuk entitas nirlaba seperti masjid. Namun penerapan ini lebih terlihat pada tahap akhir, yaitu saat penyusunan laporan keuangan. Pada awalnya, semua transaksi keuangan baik pemasukan seperti infak, zakat, atau sumbangan, maupun pengeluaran seperti biaya listrik, udara, atau kegiatan sosial digabungkan menjadi satu catatan utuh tanpa diskon langsung. Ini terjadi karena dalam kondisi terdesak atau ketika transaksi harian berjalan cepat, seperti saat ada kegiatan mendadak di masjid, seluruh data yang dikumpulkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Baru kemudian, pada saat analisis data dilakukan, pencarian dan pengelompokan transaksi ke dalam kategori yang lebih spesifik, pembedaan antara dana operasional, dana amal, atau biaya pemeliharaan dilakukan untuk memastikan akurasi.

Pendekatan ini mirip dengan prinsip akuntansi keuangan ISAK 35, yang memungkinkan penggabungan awal untuk efisiensi, tetapi tetap memerlukan analisis lanjutan agar laporan keuangan akhir, seperti laporan posisi keuangan atau laporan aktivitas, dapat disusun dengan mudah dan transparan. Dengan cara ini, masjid dapat mengelola keuangan secara praktis tanpa harus memisahkan setiap transaksi secara real-time, sambil tetap mematuhi standar akuntansi untuk mempermudah pelaporan kepada pengurus atau pihak terkait. Jika diperlukan, sistem ini dapat diperbaiki

dengan pencatatan harian yang lebih terstruktur untuk menghindari kesulitan di masa depan.

Pencatatan keuangan masjid belum sepenuhnya relevan dengan ISAK 35, meskipun dari dokumentasi terlihat bahwa kedua bentuk pencatatan yaitu pencatatan berbasis ISAK 35 dan pencatatan tradisional digunakan secara paralel dengan tujuan memenuhi transparansi dana terhadap kepercayaan umat. Dengan kata lain, meskipun terdapat niat untuk saling mendukung fungsional antara kedua sistem tersebut, penerapan ISAK 35 dalam praktik masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diwajibkan oleh standar tersebut untuk entitas berorientasi nonlaba.

Pencatatan berbasis ISAK 35 memang dimaksudkan untuk memudahkan analisis data yang lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam pengelompokan transaksi sesuai kategori nonlaba (seperti aset neto restricted/unrestricted). Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan data, sehingga kurang praktis untuk operasional harian masjid yang melibatkan transaksi rutin dan cepat.

Sebaliknya, pencatatan tradisional lebih dominan digunakan karena keunggulannya dalam kecepatan pencatatan saat transaksi terjadi, seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, atau transaksi harian lainnya, yang bersifat sederhana dan langsung tanpa memerlukan pengelompokan rumit. Kelemahan pencatatan tradisional memang terletak pada tahap analisis dan pelaporan, di mana data sulit dikelompokkan secara komprehensif untuk memenuhi standar penyajian laporan keuangan nonlaba.

Praktik pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare, yang dibangun pada tahun 1988 sebagai masjid komunitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, belum sepenuhnya relevan dengan ISAK 35 standar yang menggantikan PSAK 45 sejak 2020 dan menekankan penyajian laporan keuangan terstruktur untuk entitas

nonlaba, termasuk pengelompokan aset neto dengan atau tanpa pembatasan donor, laporan aktivitas komprehensif, serta peningkatan transparansi terhadap umat sebagai donatur utama.

Faktor utama penyebabnya berakar pada kurangnya pengetahuan dan kompetensi pengurus masjid, yang umumnya terdiri dari sukarelawan masyarakat tanpa latar belakang akuntansi formal, sehingga mereka belum familiar dengan perubahan standar ini yang relatif baru dan belum tersosialisasi secara luas di daerah seperti Parepare.

Akibatnya, pencatatan keuangan masih mengandalkan metode tradisional sederhana, seperti catatan kas masuk-keluar harian untuk transaksi infak, sedekah, atau zakat, yang lebih praktis dan cepat untuk operasional sehari-hari, tetapi kurang memadai dalam analisis jangka panjang serta penyajian informasi akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah atau pihak eksternal. Dominasi pendekatan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, seperti minimnya infrastruktur digital, perangkat lunak akuntansi, atau tenaga ahli, yang membuat transisi ke sistem berbasis ISAK 35 terasa rumit dan memakan waktu lebih lama, sementara fokus pengurus lebih tertuju pada kegiatan ibadah dan pemeliharaan fisik masjid daripada administrasi keuangan profesional.

Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan lokal yang kuat di masyarakat Parepare turut berkontribusi terhadap ketidaksesuaian ini, di mana pengelolaan dana masjid sering kali bergantung pada prinsip amanah serta kepercayaan antar pengurus dan jamaah tanpa memerlukan laporan formal yang kompleks, sehingga standar modern seperti ISAK 35 dianggap kurang mendesak meskipun dapat meningkatkan akuntabilitas secara signifikan. Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait, seperti Kementerian Agama daerah atau Ikatan Akuntan Indonesia, juga menjadi penghambat utama, karena tidak ada program pelatihan rutin atau workshop yang menjangkau masjid-masjid komunitas di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Masjid Babussalam yang dikelola secara mandiri tanpa dukungan pemerintah intensif seperti masjid agung. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan masih

bersifat sederhana dan tidak terintegrasi sepenuhnya dengan persyaratan ISAK 35, seperti pengungkapan catatan atas laporan keuangan atau klasifikasi pendapatan restricted/unrestricted, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan umat jika tidak segera diatasi melalui inisiatif kolaboratif untuk adopsi teknologi sederhana dan peningkatan kapasitas pengurus.

“Kendala yang saya alami itu dalam pencatatan keuangan masjid babussalam termasuk kurangnya pemahaman tentang bidang akuntansi sehingga masih menggunakan pencatatan yang sederhana yang belum lengkap dan juga kendala waktu.”⁶⁰

Hasil wawancara dengan Bapak herman selaku bendahara masjid yang mengungkap kendala utama dalam pencatatan keuangan Masjid Babussalam, yaitu kurangnya pemahaman tentang bidang akuntansi sehingga masih mengandalkan metode pencatatan sederhana yang belum lengkap serta terbatasnya waktu yang tersedia bagi pengurus, mencerminkan realitas umum yang dihadapi banyak masjid sebagai entitas berorientasi nonlaba di Indonesia. Kurangnya pemahaman akuntansi ini sering kali berakar dari latar belakang pengurus yang mayoritas sukarelawan tanpa pendidikan formal di bidang keuangan, sehingga pencatatan hanya terfokus pada pemasukan dan pengeluaran kas harian secara manual atau single entry, tanpa mencakup elemen lengkap seperti inventarisasi aset tetap, penyusutan, atau laporan arus kas yang sesuai dengan standar seperti ISAK 35.

Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak komprehensif, rentan terhadap kesalahan administrasi, dan sulit mencerminkan posisi keuangan secara akurat, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat transparansi serta kepercayaan jamaah sebagai pemberi dana utama. Kendala waktu yang disebutkan juga

⁶⁰ Herman Hatta, *Wawancara Dengan Bendahara Masjid Babussalam Parepare Dilakukan Di Masjid Pada Tanggal 3 Oktober, 2025*.

memperburuk situasi, karena pengurus masjid biasanya memiliki tanggung jawab lain di luar kegiatan masjid, sehingga proses pencatatan sering tertunda atau tidak konsisten, menghambat upaya untuk menerapkan sistem yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Maksud dari temuan ini adalah untuk menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pengelolaan keuangan masjid, agar dapat beralih dari pencatatan sederhana menuju praktik akuntansi yang lebih profesional dan sesuai regulasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta keberlanjutan operasional masjid. Dalam konteks entitas nirlaba seperti masjid, di mana dana berasal dari infak, sedekah, dan donasi masyarakat yang bersifat amanah, kendala tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi internal tetapi juga pada kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama keberadaan masjid sebagai lembaga sosial keagamaan.

Dengan mengatasi kurangnya pemahaman melalui pelatihan, sosialisasi ISAK 35, atau pemanfaatan aplikasi digital sederhana, serta mengalokasikan waktu khusus atau melibatkan tenaga ahli sukarela, masjid seperti Babussalam dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, lengkap, dan mudah diakses oleh jamaah, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan donasi serta pengelolaan dana yang lebih optimal untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Temuan ini juga menjadi rekomendasi bagi penelitian lanjutan atau program pengabdian masyarakat untuk mendampingi masjid-masjid kecil dalam mengadopsi standar akuntansi modern tanpa membebani sumber daya yang terbatas.

“Saya sangat mendukung sekali kalau ke depan Masjid Babussalam menyajikan laporan keuangan yang resmi, terstandar, dan rutin setiap bulan atau tiga bulan melalui papan pengumuman, grup WhatsApp resmi, maupun dibacakan ringkas setelah salat Jumat, karena itu pasti akan membuat hati saya dan jamaah lain jauh lebih tenang, kepercayaan penuh kembali, dan insyaAllah semangat berinfaq justru semakin besar karena

kami tahu setiap rupiah yang kami sumbangkan benar-benar terjaga amanahnya dan sampai kepada yang berhak.”⁶¹

Hasil wawancara dengan bapak salama selaku donatur yang mengungkapkan pernyataan kuat Masjid Babussalam ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi keberlanjutan serta pertumbuhan dukungan masyarakat terhadap masjid sebagai lembaga keagamaan dan sosial. Jamaah tersebut secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap penyajian laporan keuangan yang resmi, terstandar, dan rutin setiap bulan atau tiga bulan sekali melalui berbagai saluran komunikasi seperti papan pengumuman, grup WhatsApp resmi, maupun pengumuman ringkas setelah salat Jumat, karena hal itu diyakini akan memberikan ketenangan hati, memulihkan kepercayaan penuh, serta justru meningkatkan semangat berinfaq di kalangan jamaah. Pernyataan ini mencerminkan realitas bahwa dana masjid yang bersumber dari infak, sedekah, dan donasi jamaah merupakan amanah yang sangat sensitif, di mana keraguan sekecil apa pun terhadap pengelolaannya dapat menurunkan motivasi donasi, sementara transparansi yang konsisten mampu membangun rasa aman dan keyakinan bahwa setiap rupiah benar-benar terjaga serta tersalurkan dengan tepat kepada kegiatan ibadah, pemeliharaan fasilitas, dan program sosial kemasyarakatan.

Maksud dari temuan ini adalah untuk menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi seperti ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada hubungan kepercayaan antara pengurus masjid dan jamaah sebagai pemangku amanah utama. Dengan menyajikan laporan yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses secara berkala, masjid seperti Babussalam tidak hanya memenuhi prinsip good governance dalam entitas berorientasi nonlaba, tetapi juga secara psikologis dan spiritual memberikan jaminan kepada jamaah bahwa kontribusi mereka dikelola

⁶¹ Salama, *Donatur Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Rumah Bapak Salama Babussalam Parepare, Tanggal 20 November, 2025.*

dengan penuh tanggung jawab, sehingga mendorong peningkatan partisipasi dan donasi yang lebih besar di masa depan. Temuan ini menjadi rekomendasi kuat bagi pengurus masjid untuk segera mengimplementasikan sistem pelaporan yang lebih profesional, mungkin dengan bantuan pelatihan sederhana atau aplikasi digital, guna memperkuat ikatan komunitas, meningkatkan akuntabilitas, dan pada akhirnya memperbesar manfaat masjid bagi umat serta masyarakat sekitar.

B. Pembahasan

1. Penerapan Pengelolaan Keuangan di Masjid Babussalam Parepare

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada masjid babussalam parepare, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keuangan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keuangan masih menggunakan pencatatan sederhana atau tradisional tanpa sepenuhnya mengikuti standar akuntansi formal seperti PSAK 45 atau ISAK 35.

Pencatatan keuangan di Masjid Babussalam Parepare yang masih mengandalkan pencatatan manual berbasis kas sederhana tanpa laporan keuangan formal dapat dijelaskan melalui perspektif teori stakeholder (*Stakeholder Theory*) yang dikembangkan oleh Freeman. Menurut teori ini, masjid sebagai entitas nirlaba tidak hanya bertanggung jawab kepada takmir atau donatur besar, tetapi memiliki kewajiban moral dan syariah untuk memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara seimbang, termasuk jamaah rutin, masyarakat sekitar, anak yatim, fakir miskin, penyandang disabilitas, generasi mendatang, hingga pemerintah sebagai regulator standar akuntansi. Praktik pencatatan saat ini yang hanya diketahui oleh bendahara dan sebagian takmir menyebabkan ketidakseimbangan informasi, sehingga sebagian besar stakeholder terutama jamaah kecil dan penerima manfaat program sosial tidak memperoleh hak mereka atas informasi yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan, padahal hal ini bertentangan dengan esensi amanah dalam pengelolaan harta umat.⁶²

Teori stakeholder menekankan bahwa kepuasan semua pihak hanya dapat dicapai melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan distributif. Kondisi di Masjid Babussalam Parepare yang belum menerapkan ISAK 35 menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, karena tidak ada pemisahan dana terikat dan tidak terikat, tidak ada pelaporan aset tetap dan wakaf secara memadai, serta tidak ada mekanisme yang memungkinkan jamaah memverifikasi penggunaan infak mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari stakeholder, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 agar mengeluarkan harta yang baik dan tidak menyembunyikan cacatnya. Oleh karena itu, penerapan laporan keuangan berbasis ISAK 35 bukan hanya keharusan teknis akuntansi, melainkan juga implementasi nyata dari teori stakeholder dan perintah syariah untuk menjaga amanah serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁶³

Praktik nyata pencatatan teori stakeholder terlihat ketika masjid tidak hanya melaporkan saldo kas, tetapi juga menyajikan laporan dampak sosial yang

⁶² Jihan Alwiyah Tufani, “Stakeholder Perspectives on Mosque Management and Accountability: A Stakeholder Theory Approach,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 4 (2024): 385–90, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i4.824>.

⁶³ Kemenag RI, “Q.S Al-Baqarah 267,” 2019.

menjelaskan berapa banyak keluarga miskin terba⁶⁴ntu, berapa anak yatim yang sekolah, dan berapa UMKM yang diberi modal dari wakaf produktif, disertai audit independen sesuai ISAK 35 serta melibatkan musyawarah terbuka dalam penyusunan anggaran tahunan. Digitalisasi melalui aplikasi, QRIS, dan dashboard publik menjadi keniscayaan agar donatur milenial dan Gen Z sebagai stakeholder masa kini dapat memantau aliran dana secara real-time, sementara dewan pengawas independen yang mewakili berbagai kelompok jamaah menjamin tidak ada konflik kepentingan. Dengan demikian, masjid tidak lagi dipandang sekadar tempat salat, tetapi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang benar-benar mewujudkan masalah bagi seluruh stakeholder.

Digitalisasi melalui aplikasi, QRIS, dan dashboard publik memainkan peran krusial dalam menarik pemangku kepentingan generasi muda, seperti donatur milenial dan Gen Z, yang mengharapkan transparansi real-time dalam aliran dana. Dewan pengawas independen yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok jamaah memastikan pengelolaan yang bebas dari konflik kepentingan, misalnya dengan menghubungkan hubungan antara pengurus masjid dan penerima manfaat wakaf. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital di kalangan jamaah tua perlu diatasi melalui pelatihan, pendekatan ini mengubah masjid menjadi pusat inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai keislaman. Akibatnya, masjid tidak lagi sekadar tempat beribadah, tetapi menjadi model pemberdayaan yang mewujudkan masalah bagi seluruh pemangku kepentingan, mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara holistik dan berkelanjutan.⁶⁵

Pencatatan keuangan masjid mengacu pada sistem pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan kegiatan sosial masjid, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

⁶⁵ Ulil Absor Arif Anwar and Detak Pustaka, *Ekonomi Syariah Digital 2035* (Detak Pustaka, 2025).

Dana ini dikumpulkan dari umat Muslim melalui berbagai sumber, seperti sumbangan rutin jamaah, pendapatan dari kegiatan seperti pengajian atau acara keagamaan, serta investasi yang halal untuk memastikan perjalanan. Pengelolaan meliputi pencatatan yang transparan, alokasi anggaran untuk biaya operasional seperti listrik, udara, dan gaji imam, serta distribusi untuk program sosial seperti bantuan kepada fakir miskin atau pendidikan agama. Prinsip utamanya adalah akuntabilitas dan keadilan, di mana dana harus digunakan sesuai syariat untuk menghindari riba atau spekulasi haram, sehingga masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.⁶⁶

Tantangan dalam pencatatan keuangan masjid yang sederhana sering meliputi kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam akuntansi Islam, serta peningkatan pendapatan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi jamaah. Untuk mengatasinya, praktik terbaik meliputi penggunaan teknologi digital untuk pelaporan keuangan real-time dan pelatihan bagi pengurus masjid.

Kurangnya transparansi dalam keuangan masjid sering kali muncul karena sistem pencatatan yang manual dan tidak terintegrasi, yang membuat pengurus sulit memberikan laporan yang akurat kepada jamaah. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam akuntansi Islam, seperti pemahaman tentang prinsip syariah dalam pengelolaan dana, sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal di bidang ini, sehingga pengurus masjid bergantung pada pengetahuan dasar yang tidak memadai. Kondisi ekonomi jamaah yang fluktuatif, terutama di masa pandemi atau krisis, juga melemahkan tantangan ini dengan menurunkan pendapatan masjid secara signifikan,

⁶⁶ Putri Mayang Delviana et al., "Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Serta Pengelolaan Aset Dimasjid Nurul Iman Blok M," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 198–202.

memaksa pengelola untuk mencari pendanaan alternatif yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penerapan teknologi digital seperti aplikasi keuangan berbasis cloud dapat memfasilitasi pelaporan real-time yang transparan dan mudah diakses oleh jamaah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Selain itu, program pelatihan berkala bagi pengurus masjid, yang mencakup kursus akuntansi syariah dan manajemen keuangan, dapat membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, masjid tidak hanya dapat mempertahankan stabilitas keuangan tetapi juga memperkuat peran sosialnya di dalam, meskipun masyarakat mengalami tantangan ekonomi jamaah tetap menjadi faktor eksternal yang perlu pengawasan secara berkelanjutan.⁶⁷

Penelitian ini yang hampir identik dengan temuan Srirejeki Dwi Krismontiyah dkk. Pada kedua masjid ini, pengelolaan keuangan masih sepenuhnya menggunakan basis kas yang sangat sederhana dan tradisional berupa buku tulis tangan dengan kolom masuk-keluar tanpa pernah menyusun laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan yang secara eksplisit diwajibkan oleh ISAK 35. Penelitian di Masjid Baitul Makmur Situbondo juga mencatat bahwa bendahara hanya melakukan pencatatan harian pemasukan infak kotak amal, zakat fitrah, dan donasi serta pengeluaran operasional serta program sosial tanpa adanya pemisahan dana terikat dan tidak terikat, sehingga temuan di Masjid Babussalam Parepare mengkonfirmasi bahwa permasalahan rendahnya penerapan standar akuntansi entitas nirlaba berbasis ISAK 35 bukan hanya

⁶⁷ Charles Efendy Hutagalung, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan," *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Sistem Informasi, Teknik Komputer Dan Teknologi Pendidikan (JUSTIKPEN) Sinta 5 4*, no. 2 (2025): 51–55.

terjadi secara sporadis, melainkan menjadi fenomena yang berulang di berbagai wilayah di Indonesia.⁶⁸

Lebih lanjut, kedua penelitian sama-sama menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ISAK 35 terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia pengurus masjid yang belum memiliki latar belakang akuntansi, minimnya pelatihan, serta belum adanya kewajiban hukum yang tegas dari pemerintah atau ormas Islam besar untuk menerapkan standar tersebut. Penelitian di Situbondo mencatat bahwa meskipun masjid memiliki pendapatan rata-rata Rp18–25 juta per bulan dari kotak infak dan donasi, laporan yang disampaikan kepada jamaah hanya berupa rekapitulasi kas sederhana setiap Jumat atau menjelang Ramadan, pola yang persis sama dengan praktik di Masjid Babussalam Parepare. Dengan demikian, kondisi Masjid Babussalam tidak dapat dipandang sebagai kasus yang terisolasi, melainkan merepresentasikan tantangan nasional dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid yang hingga tahun 2025 masih sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif pengurus secara mandiri.

2. Relevansi penerapan pengelolaan keuangan Masjid Babussalam dengan ISAK 35

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada masjid babussalam parepare, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan sistem keuangan masjid babussalam parepare. Hasil penelitian Pencatatan keuangan di Masjid Babussalam Parepare sebenarnya sudah menerapkan sistem pencatatan berdasarkan ISAK 35, yang merupakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia khusus untuk entitas nirlaba seperti masjid. Namun penerapan ini lebih terlihat pada tahap akhir, yaitu saat penyusunan laporan keuangan. Pada awalnya, semua transaksi keuangan baik pemasukan seperti infak, zakat, atau sumbangan, maupun pengeluaran

⁶⁸ Krismontiyah and Martiana, “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35.”

seperti biaya listrik, udara, atau kegiatan sosial digabungkan menjadi satu catatan utuh tanpa diskon langsung.

Relevansi Penerapan keuangan di Masjid Babussalam Parepare dapat dijelaskan melalui perspektif teori stakeholder (*Stakeholder Theory*) Penerapan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Masjid Babussalam Parepare menjadi sangat relevan bila dilihat melalui perspektif teori stakeholder (*Stakeholder Theory*) yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman.⁶⁹ Dalam teori ini, masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, melainkan organisasi sosial-keagamaan yang memiliki berbagai kelompok stakeholder yang saling berhubungan dan saling memengaruhi, seperti jamaah, pengurus takmir, donatur (baik muzakki, infak, sedekah, wakaf, maupun hibah), pemerintah daerah, masyarakat sekitar, hingga lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana CSR atau zakat. Keberhasilan masjid dalam menjalankan fungsi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat sangat bergantung pada kemampuannya memenuhi kepentingan serta menjaga kepercayaan semua stakeholder tersebut. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan (*trust*) dari para stakeholder akan meningkat, aliran dana sosial keagamaan menjadi lebih deras dan berkelanjutan, serta citra masjid sebagai lembaga yang profesional dan amanah menjadi terjaga.

Relevansi tersebut semakin kuat karena Al-Qur'an sendiri telah menegaskan pentingnya pengelolaan harta (keuangan) umat dengan penuh integritas dan pertanggungjawaban, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang dikenal sebagai ayat muamalah terpanjang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

⁶⁹ Rahim dan Rahman, A., "Pengaruh Transparansi Keuangan Masjid Terhadap Kepercayaan Dan Partisipasi Jamaah: Pendekatan Stakeholder Theory. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia," 2021.

وَأَمْرَ أَنْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷⁰

⁷⁰ Q.S Al-Baqarah Ayat 282, 2019.

Ayat ini, meskipun turun dalam konteks utang-piutang, menjadi dalil utama tentang kewajiban pencatatan dan transparansi keuangan dalam setiap bentuk pengelolaan harta umat, termasuk dana masjid yang bersumber dari infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Dengan menerapkan sistem keuangan yang rapi, Masjid Babussalam Parepare tidak hanya memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga menjawab ekspektasi semua stakeholder di era keterbukaan informasi saat ini, sehingga fungsi masjid sebagai pusat peradaban umat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Relevansi penerapan keuangan pada lembaga nirlaba keagamaan, khususnya masjid, dapat dipahami sebagai tingkat kesesuaian, urgensi, dan dampak positif dari praktik pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran tahunan, pencatatan transaksi harian secara digital, pelaporan berkala, pengendalian internal, hingga audit eksternal terhadap pencapaian tujuan utama masjid sebagai rumah ibadah sekaligus pusat pemberdayaan umat yang mandiri dan bermartabat. Relevansi ini tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan bersifat strategis dan menjadi salah satu pilar dakwah kontemporer, karena pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan, mengoptimalkan pemanfaatan setiap rupiah dana umat, menghindari kebocoran, serta memperluas manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, mulai dari beasiswa anak yatim, bantuan kesehatan, hingga pengembangan usaha mikro syariah. Dalam konteks masjid modern seperti saat ini, relevansi tersebut semakin terlihat jelas dari kemampuannya menjawab tantangan zaman, seperti percepatan digitalisasi transaksi nontunai, tuntutan transparansi yang semakin tinggi dari masyarakat, dan harapan jamaah milenial serta gen-Z yang menginginkan tingkat akuntabilitas dan keterbukaan setara dengan perusahaan teknologi atau startup ternama.⁷¹

Dengan kata lain, penerapan keuangan yang benar-benar relevan adalah yang mampu menjembatani nilai-nilai syariah abadi seperti amanah, siddiq, fathanah, dan

⁷¹ M. A. Nafiah, A., & Fathoni, "Nafiah, A., & Fathoni, M. A. Pengaruh Relevansi Sistem Keuangan Terhadap Kinerja Masjid Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)," 2022.

tabligh dengan prinsip-prinsip tata kelola modern (good governance) tanpa mengurangi esensi keberkahan dan ridha Allah SWT. Relevansi ini menjadi sangat krusial karena masjid tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat salat, tetapi telah berevolusi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mengelola dana umat dalam jumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara relevan, maka masjid akan semakin dipercaya sebagai institusi yang rahmatan lil ‘alamin, mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan umat di era disrupsi ini.

Secara lebih operasional, relevansi penerapan keuangan diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi sumber daya. Transparansi tercapai ketika seluruh alur dana from infak kotak, sedekah Jumat, zakat, hibah, hingga wakaf dicatat secara real-time dan dapat diumumkan secara berkala kepada jamaah. Akuntabilitas terwujud melalui mekanisme checks and balances seperti adanya badan pengawas independen dan audit syariah tahunan. Sementara efisiensi terlihat dari rasio pengeluaran operasional yang rendah serta proporsi dana yang besar untuk program langsung kepada mustahik (penerima manfaat). Lebih jauh lagi, relevansi penerapan keuangan pada masjid memiliki dimensi teologis yang kuat karena langsung terkait dengan konsep amanah, hisab, dan keadilan distribusi dalam Islam. Masjid yang menerapkan sistem keuangan relevan tidak hanya memenuhi standar akuntansi PSAK 45 dan 109, tetapi juga menjalankan perintah Al-Qur'an tentang pencatatan dan pertanggungjawaban (QS. Al-Baqarah: 282).⁷²

Penelitian yang dilakukan oleh Sdirejeki Dwi Krismontiyah, dkk menjadi salah satu rujukan penting bagi penelitian saya karena sama-sama mengkaji kesenjangan antara praktik penyusunan laporan keuangan masjid di lapangan dengan standar yang ditetapkan dalam ISAK No. 35. Penelitian tersebut menemukan bahwa

⁷² Z. Abdullah, M. F., Saputra, R., & Zainuddin, "Relevansi Pengelolaan Keuangan Masjid Terhadap Pertumbuhan Aset Produktif: Studi Pada Masjid Mandiri Di Indonesia. Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 12(1), 34–56.," 2024.

Masjid Baitul Makmur Situbondo masih menggunakan pencatatan sederhana berbasis buku kas tunggal dan belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebagaimana diwajibkan ISAK 35. Temuan ini selaras dengan kondisi yang saya temukan pada Masjid Babussalam Parepare, di mana sistem pencatatan keuangan masih bersifat tradisional dengan buku kas umum dan buku infak/shadaqah yang dipisah secara manual tanpa adanya neraca atau laporan perubahan aset neto. Dengan demikian, penelitian Srirejeki dkk. memperkuat argumen saya bahwa mayoritas pengelola masjid di daerah masih belum familiar dengan kerangka pelaporan keuangan berbasis akrual yang diatur dalam ISAK No. 35, sehingga menjadi dasar pembenaran bahwa sistem tradisional yang selama ini digunakan masih dominan dan perlu dievaluasi relevansinya.⁷³

Lebih jauh lagi, penelitian Srirejeki dkk tidak hanya mengungkap kesenjangan implementasi ISAK No. 35 secara teknis, tetapi juga menyoroti dampaknya terhadap tingkat kepercayaan jamaah serta potensi salah saji informasi keuangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengurus masjid dalam merencanakan program keagamaan dan pembangunan fasilitas. Penelitian tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa ketiadaan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas yang sesuai standar menyebabkan pengurus kesulitan menjelaskan kepada jamaah mengenai penggunaan dana infak, shadaqah, dan wakaf secara terperinci, sehingga muncul persepsi bahwa pengelolaan keuangan masjid masih bersifat tertutup meskipun sebenarnya tidak ada indikasi penyebakan.

Kondisi serupa juga saya temukan pada Masjid Babussalam Parepare, di mana laporan keuangan hanya disampaikan secara lisan saat pengumuman Jumat atau ditulis ringkas di papan pengumuman tanpa disertai lampiran rinci, sehingga sebagian jamaah muda dan profesional menyatakan keraguan terhadap transparansi meski

⁷³ & Nina Martiana. Srirejeki Dwi Krismontiyah, Yulinartati, “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35. Jurnal Akuntansi Syariah, 5(2), 123–138,” 2023.

secara faktual tidak ada penyimpangan. Oleh karena itu, temuan Srirejeki dkk. menjadi landasan teoritis dan empiris yang sangat kuat bagi penelitian saya untuk menegaskan bahwa sistem pencatatan keuangan tradisional yang selama ini dianggap “cukup” oleh pengurus generasi tua ternyata sudah tidak lagi mampu menjawab tuntutan akuntabilitas dan transparansi di era keterbukaan informasi saat ini, sekaligus menjadi justifikasi mengapa ISAK No. 35 perlu disosialisasikan dan diadopsi secara bertahap dengan tetap mempertahankan esensi kemudahan yang dimiliki sistem tradisional tersebut.

Penelitian Fidara Sukma Wati memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan implementasi ISAK 35 pada berbagai entitas nonlaba, termasuk masjid, yayasan pendidikan Islam, dan lembaga amil zakat. Fidara menemukan bahwa rendahnya tingkat pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan teknologi informasi, serta tidak adanya sanksi tegas dari organisasi keagamaan menjadi faktor utama masih banyaknya entitas nonlaba yang belum menerapkan standar tersebut secara penuh. Temuan ini sangat relevan dengan penelitian saya karena pada Masjid Babussalam Parepare juga teridentifikasi bahwa pengurus masjid mayoritas berlatar belakang non-akuntansi, hanya menggunakan aplikasi Excel sederhana atau bahkan buku tulis tangan, serta tidak merasa ada keharusan untuk menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35 karena tidak ada tuntutan dari jamaah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian Fidara menjadi pembanding yang memperkuat kesimpulan saya bahwa faktor sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi penghambat utama transisi dari sistem pencatatan tradisional menuju sistem berbasis ISAK 35 pada masjid-masjid di daerah.⁷⁴

Sementara itu, penelitian Hardianti memiliki kedekatan lokasi dan objek yang sangat signifikan dengan penelitian saya karena sama-sama mengambil kasus di Kota Parepare, meskipun pada masjid yang berbeda. Hardianti menyimpulkan bahwa Masjid Raya Parepare masih menggunakan sistem pencatatan kas berbasis tunggal

⁷⁴ Fidara Sukma Wati, “Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba,” 2022.

dengan prinsip syariah namun belum mengadopsi ISAK 35, dan merekomendasikan perlunya pelatihan serta penyusunan pedoman berbasis standar akuntansi syariah yang lebih terstruktur. Temuan ini menjadi pembanding empirik yang sangat kuat bagi penelitian saya karena menunjukkan pola yang hampir identik pada Masjid Babussalam Parepare, yaitu dominasi pencatatan tradisional yang sudah berjalan puluhan tahun, pemisahan infak kotak dan infak Jumat secara manual, serta belum adanya laporan arus kas dan laporan aktivitas yang memenuhi ISAK 35. Dengan demikian, penelitian Hardianti tidak hanya memperkuat generalisasi bahwa praktik pengelolaan keuangan masjid di Parepare masih bersifat konvensional-tradisional, tetapi juga menjadi dasar argumentasi saya bahwa relevansi ISAK 35 terhadap sistem yang sudah berjalan lama perlu dikaji lebih lanjut agar implementasinya tidak sekadar formalitas melainkan benar-benar membawa manfaat transparansi dan akuntabilitas kepada umat.⁷⁵

Rekomendasi Hardianti tentang perlunya pelatihan akuntansi syariah berkala bagi pengurus masjid serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan masjid berbasis akuntansi syariah yang disahkan oleh DMI Kota Parepare dan Kementerian Agama setempat menjadi sangat relevan dengan saran kebijakan yang saya usulkan dalam penelitian ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi (seperti IAIN Parepare) dengan pengurus masjid untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35 secara bertahap, dimulai dari penerapan laporan arus kas sederhana hingga akhirnya laporan lengkap empat komponen.

Rekomendasi ini saya jadikan pembanding dan penguat karena pada Masjid Babussalam Parepare juga terungkap keinginan pengurus untuk mendapatkan beralih ke sistem yang lebih modern namun terkendala tidak adanya contoh nyata dan tenaga pendamping, sehingga selama ini mereka tetap bertahan dengan sistem lama yang dianggap “sudah terbukti aman dan tidak pernah bermasalah”. Oleh karena itu,

⁷⁵ Hardianti, “Hardian Sistem Pencatatan, Penerimaan, Dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah,” 2023.

penelitian Hardianti tidak hanya memberikan legitimasi lokal yang kuat bahwa praktik pengelolaan keuangan masjid di Parepare masih bersifat konvensional-tradisional meskipun sudah berbasis syariah, tetapi juga menjadi landasan praktis bagi kesimpulan saya bahwa implementasi ISAK 35 di masjid-masjid daerah seperti Masjid Babussalam memerlukan pendekatan gradual berbasis pelatihan, pendampingan, dan penyusunan pedoman lokal agar tidak sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan benar-benar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan umat dalam jangka Panjang.

Pengurus yang mayoritas berstatus sukarelawan dengan latar belakang non-akuntansi cenderung masih menggunakan sistem pencatatan keuangan yang sangat sederhana berbasis kas tunggal, tanpa mengenal konsep aset neto, restriksi dana, laporan aktivitas, maupun laporan perubahan aset neto yang menjadi ciri khas ISAK 35, sehingga penyajian laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan karakteristik entitas nirlaba secara tepat dan lengkap. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki pengurus karena kesibukan pekerjaan utama di luar masjid membuat proses pencatatan sering kali tidak konsisten, tertunda, atau bahkan terabaikan, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk menyusun laporan keuangan yang terstruktur, rutin, dan sesuai dengan panduan penyajian yang diwajibkan oleh interpretasi tersebut.

Faktor pendukung lainnya adalah minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait ISAK 35 di kalangan pengelola masjid tingkat lokal, ditambah dengan tidak adanya tekanan eksternal yang kuat dari jamaah atau regulator untuk menerapkan standar tersebut secara penuh, sehingga pengurus merasa cukup dengan pencatatan sederhana yang selama ini berjalan tanpa keluhan signifikan. Akibatnya, meskipun ISAK 35 telah efektif sejak tahun 2020 dan memberikan fleksibilitas penyajian yang sesuai dengan misi sosial-keagamaan masjid, implementasinya di Masjid Babussalam masih terhambat oleh kombinasi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan waktu, serta belum terbangunnya kesadaran kolektif bahwa pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan sesuai standar bukan hanya tuntutan

administratif, melainkan bagian dari amanah syariah dalam menjaga kepercayaan jamaah. Temuan ini menggarisbawahi urgensi intervensi berupa pelatihan, pendampingan, atau pemanfaatan teknologi sederhana agar masjid dapat secara bertahap mengadopsi ISAK 35 tanpa membebani pengurus, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian berbagai studi kasus mengenai pengelolaan keuangan masjid di Indonesia, termasuk analisis penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada entitas nirlaba seperti masjid, dapat dijelaskan bahwa penerapan pengelolaan keuangan masjid dan relevansinya dengan ISAK 35 di Masjid Babussalam Parepare belum sepenuhnya relevan karena dari beberapa jenis ISAK 35 hanya satu yang sesuai yaitu laporan arus kas, yang menunjukkan bahwa laporan arus kas memberikan gambaran tentang dasar aliran masuk dan keluar dana untuk kegiatan ibadah, perawatan, dan komponen sosial, namun ketiadaan lain seperti laporan posisi keuangan yang mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas, serta laporan aktivitas yang menjelaskan perubahan ekuitas, membuat pencatatan keuangan masjid ini tidak memenuhi standar komprehensif ISAK 35 yang dirancang khusus untuk entitas nirlaba guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan penuh kepada pemangku kepentingan, studi kasus serupa di masjid lain di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Indonesia atau Institut Teknologi Bandung, sering kali menemukan bahwa pengelolaan tradisional dengan buku besar sederhana dan pencatatan tunggal rentan terhadap kesalahan manusia, kehilangan data, dan audit independen, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan jamaah dan potensi donasi, sehingga mendorong rekomendasi untuk transisi ke sistem digital atau pelatihan pengurus agar dapat menerapkan ISAK 35 secara keseluruhan, termasuk penggabungan atas laporan laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan terkait, Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa meskipun Masjid Babussalam Parepare telah memulai dengan laporan arus kas sebagai langkah awal, namun untuk mencapai relevansi penuh dengan ISAK 35, diperlukan peningkatan

kapasitas pengurus melalui pendidikan akuntansi dan penerapan teknologi yang sesuai, guna menghindari batasan yang sama seperti yang teridentifikasi dalam studi kasus nasional lainnya, sambil tetap menjaga esensi pengelolaan dana sebagai amanah keagamaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor utama yang menyebabkan penerapan pengelolaan keuangan di Masjid Babussalam Parepare belum sepenuhnya relevan dengan ISAK 35 adalah kurangnya pengetahuan dan kompetensi di kalangan pengurus atau takmir masjid terhadap standar akuntansi khusus untuk organisasi berorientasi nonlaba, di mana ISAK 35 menekankan penyajian laporan keuangan yang komprehensif meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan pendukung yang mendetail, sehingga pengelolaan sering kali masih bergantung pada metode pencatatan sederhana seperti catatan kas masuk dan keluar secara manual tanpa mengadopsi prinsip akuntansi ganda atau double entry yang diwajibkan, yang pada gilirannya mengakibatkan laporan keuangan tidak transparan dan sulit untuk diaudit secara independen, meskipun niat untuk menjaga amanah dana umat tetap menjadi prioritas utama, namun tanpa pemahaman mendalam tentang regulasi ini, potensi kesalahan dalam alokasi dana infak dan sedekah menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi tingkat akuntabilitas secara keseluruhan dan membuat jamaah merasa ragu atas pengelolaan yang ada.⁷⁶

Selain itu, faktor signifikan lainnya yang diungkap dalam penelitian-penelitian terkait adalah keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan spesifik mengenai ISAK 35 bagi pengurus masjid di daerah seperti Parepare, di mana banyak masjid masih mengandalkan sistem tradisional dengan pencatatan single entry yang tidak selaras dengan persyaratan standar akuntansi untuk entitas nonlaba, ditambah dengan kurangnya akses terhadap teknologi informasi akuntansi modern atau perangkat lunak yang dapat memfasilitasi pelaporan rutin dan akurat, sehingga

⁷⁶ Agus Bakti Setiawan, Anastasia Anggarkusuma Arofah, and Shella Rizqi Amelia, "Pengelolaan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Menurut Isak 35 Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 169–84, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1054>.

proses pengelolaan keuangan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap ketidakkonsistenan, yang berdampak langsung pada rendahnya transparansi karena laporan keuangan jarang disajikan secara lengkap atau diperiksa oleh pihak eksternal, padahal hal ini bisa memicu ketidakpercayaan dari jamaah yang aktif berkontribusi melalui infak dan sedekah, sementara penelitian juga menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, seperti rekrutmen tenaga ahli akuntansi atau kerjasama dengan lembaga keuangan Islam, penerapan ISAK 35 sulit untuk direalisasikan secara penuh, sehingga pengelolaan tetap berada pada tingkat dasar yang tidak mendukung pertumbuhan kemakmuran masjid secara berkelanjutan.⁷⁷



⁷⁷ Rahmad Hidayat et al., “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba,” *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2, no. 2 (2024): 48–61, <https://doi.org/10.62194/3723xy36>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan penerapan keuangan di Masjid Babussalam Parepare, relevansi penerapan keuangan Masjid Babussalam dengan ISAK 35 maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Penerapan pengelolaan keuangan di masjid babussalam Parepare hingga saat ini masih bersifat tradisional dan berbasis kas sederhana, yang menggunakan sistem pencatatan tunggal dan buku besar sederhana. Penggunaan sistem pencatatan tunggal dan buku besar sederhana dalam pengelolaan keuangan Masjid Babussalam Parepare mencerminkan pendekatan tradisional yang mengandalkan satu orang atau tim kecil untuk mencatat semua transaksi secara manual dalam buku fisik, di mana pemasukan dari zakat, infak, sedekah, dan sumbangan lainnya dicatat secara kronologis bersama pengeluaran untuk biaya operasional seperti pemeliharaan bangunan, kegiatan ibadah, dan bantuan sosial, yang memungkinkan pengurus untuk memiliki kontrol penuh dan koneksi dalam proses tanpa perlu peralatan canggih. Namun, metode ini sering kali menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, kesulitan dalam audit karena kurangnya dokumentasi terpisah untuk kategori dana, serta potensi kehilangan data jika buku rusak atau hilang, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas di mata jamaah, meskipun memberikan keuntungan dalam bentuk keterlibatan pribadi yang memperkuat nilai kebersamaan komunitas. Secara keseluruhan, penerapan ini menunjukkan keterbatasan dalam skala dan efisiensi, sehingga mendorong pertimbangan untuk mengadopsi sistem pencatatan ganda atau guna digital meningkatkan akurasi, kemudahan pelacakan, dan kepercayaan publik, sambil tetap menjaga esensi pengelolaan dana masjid sebagai amanah yang berlandaskan prinsip-prinsip keagamaan tanpa pernah Menyusun laporan posisi keuangan

(neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan ISAK No. 35. Praktik ini masih dominan dilakukan karena rendahnya literasi akuntansi di kalangan pengurus takmir yang mayoritas bukan berlatar belakang akuntansi, keterbatasan teknologi informasi, tidak adanya tuntutan atau sanksi dari jamaah maupun instansi pemerintah daerah, serta keyakinan bahwa sistem lama yang telah berjalan puluhan tahun sudah “cukup aman dan tidak pernah bermasalah”.

2. Pencatatan keuangan di Masjid Babussalam Parepare yang belum sepenuhnya relevan dengan ISAK 35 menunjukkan pendekatan yang terbatas pada penyusunan laporan arus kas saja, di mana pengurus hanya mencatat aliran masuk dan keluar dana secara sederhana tanpa melibatkan komponen lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, atau atas laporan keuangan yang diwajibkan oleh standar tersebut untuk entitas tidak, sehingga pencatatan ini gagal memberikan komprehensif tentang aset, kewajiban, dan termasuk masjid, yang penting untuk memastikan pengampunan dan akuntabilitas sesuai prinsip-prinsip yang baik, metode ini memungkinkan pengawasan dasar terhadap likuiditas dan penggunaan dana untuk kegiatan ibadah, pemeliharaan, serta bantuan sosial, namun rentan terhadap kesalahan interpretasi karena kurangnya detail tentang sumber dana dan alokasi yang spesifik, serta tidak memenuhi persyaratan ISAK 35 yang jangkauan penuh untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti jamaah dan otoritas terkait Secara keseluruhan, batasan ini dapat menimbulkan risiko ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan, mendorong perlunya peningkatan sistem pencatatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan elemen-elemen ISAK 35 untuk meningkatkan relevansi, akurasi, dan pemenuhan terhadap standar akuntansi nasional, sekaligus tetap menjaga aksesibilitas yang sesuai dengan kapasitas pengurus masjid sebagai lembaga keagamaan dan faktor utama yang menyebabkan penerapan pengelolaan keuangan di masjid babussalam parepare belum sepenuhnya relevan dengan isak 35 berakar pada kurangnya pengetahuan dan kompetensi pengurus masjid, yang

umumnya terdiri dari sukarelawan masyarakat tanpa latar belakang akuntansi formal, sehingga mereka belum familiar dengan perubahan standar ini yang relatif baru dan belum tersosialisasi secara luas di daerah seperti Parepare.

B. Saran

1. Bagi IAIN Parepare, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi pembaca, terutama mahasiswa IAIN Parepare. Membentuk Unit Pengabdian Masyarakat Khusus Akuntansi Masjid yang secara rutin (setiap semester) memberikan pendampingan gratis kepada minimal 10 masjid di Parepare, termasuk Masjid Babussalam, untuk penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35.
2. Pada pengurus mesjid Babussalam Parepare dan mesjid lain agar pencatatan keuangan disesuaikan dengan pencatatan ISAK 35 untuk memudahkan pengurus maupun penelaah data untuk mengetahui aktifitas transaksi.
3. Ditujukan kepada pengelola lembaga lain yang terkait seperti BAZNAS agar mendukung program kerja pencatatan keuangan ISAK 35 demi menunjang keterbukaan dan transparansi informasi transaksi yang terlaksana disetiap Masjid yang ada di Parepare.
4. Untuk membuat penelitian ini lebih baik, saya menyarankan diri saya sendiri agar memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan kuantitas survei kepada jamaah masjid. Survei ini bisa digunakan untuk mengukur seberapa puas mereka dengan transparansi keuangan masjid. Selain itu, saya perlu melakukan perbandingan dengan masjid lain yang sudah menggunakan sistem digital. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih luas dan bukti empiris yang lebih kuat. Saya juga harus mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan ahli akuntansi atau auditor independen. Kolaborasi ini akan membantu memvalidasi temuan penelitian, sehingga rekomendasi yang saya berikan lebih praktis dan bisa diterapkan secara bertahap.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan satu objek, yaitu Masjid Babussalam Parepare. Karena hanya satu masjid yang diteliti, hasilnya tidak bisa langsung diterapkan atau digeneralisasikan ke semua masjid di Indonesia atau bahkan di Sulawesi Selatan. Temuan di sini hanya mencerminkan kondisi satu masjid, sehingga masih diperlukan penelitian di banyak masjid lain agar gambaran lebih lengkap.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada pengurus takmir dan bendahara. Meskipun informan dipilih karena paling tahu, tetap ada risiko jawaban mereka kurang jujur sepenuhnya atau cenderung “mempercantik” kenyataan agar terlihat baik di mata peneliti. Penelitian ini juga tidak melibatkan jamaah secara luas untuk mengkonfirmasi persepsi mereka. Penelitian ini tidak menguji secara nyata penerapan ISAK 35 di Masjid Babussalam, karena sampai penelitian selesai masjid masih menggunakan sistem lama. Semua pembahasan tentang dampak positif (peningkatan transparansi, kepercayaan jamaah, dan donasi) masih bersifat prediksi berdasarkan teori dan pengalaman masjid lain, bukan data sebelum-sesudah dari masjid ini sendiri.

Penelitian ini tidak memberikan pelatihan atau pendampingan langsung kepada pengurus untuk menerapkan ISAK 35. Akibatnya, belum diketahui secara pasti seberapa besar kesulitan, waktu, dan biaya yang benar-benar dibutuhkan oleh pengurus yang tidak berlatar belakang akuntansi ketika harus beralih ke sistem baru. dan penelitian ini tidak menggali aturan atau kebijakan setempat, seperti apakah ada Perda Kota Parepare, fatwa MUI, atau keputusan DMI yang mewajibkan masjid menerapkan ISAK 35. Padahal tanpa dukungan regulasi yang jelas, motivasi pengurus untuk berubah tetap rendah. Keterbatasan-keterbatasan ini

membuat hasil penelitian lebih tepat digunakan sebagai bahan diagnosis dan rekomendasi awal, bukan sebagai kesimpulan akhir yang berlaku mutlak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abast, Oktaviani Prisilia, Fitriyanti Kadir, Mayantri Yusuf, Ridwan Samad, and Maharaja Putra Mahendra Hassan. "Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Pada Masjid Darul Arqam Gorontalo)." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 470–77.
- Abdullah, M. F., Saputra, R., & Zainuddin, Z. "Relevansi Pengelolaan Keuangan Masjid Terhadap Pertumbuhan Aset Produktif: Studi Pada Masjid Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 34–56.,” 2024.
- Afifah, Rizki, and Fakultas Ekonomi. "Implementasi Isak 35 Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Pondok Pesantren Al-Mustaqim Parepare” 3 (2025): 19–31.
- Aini, Rukyatul. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 35 DI MASJID BAYTUL AMAL GEBANG PANTI JEMBER,” 2023.
- Alfarizi, Mhd Reza, Arnida Wahyuni Lubis, and Nurwani Nurwani. "Analisis Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (2024): 2508. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3611>.
- Amalia, Nur Reski. "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Pondok Pesantren Yasrib Soppeng,” 2024.
- Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotimah, Ramadhan Sakha A, Achmad Karimullah, and M. Isa Anshori. "Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas.” *MASMAN: Master Manajemen* 2, no. 2 (2024): 66–78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>.
- Anggi Sutisna, and Elan Eriswanto. "Analisis Penerapan Laporan Keuangan Menurut Isak 35 Dan Penerapan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Arkas).” *Akuntansi* 45 5, no. 1 (2024): 138–50. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2457>.
- Anwar, Ulil Absor Arif, and Detak Pustaka. *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka, 2025.
- Anzalman, Anzalman, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, and Julhadi Julhadi. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–56.

- Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>.
- Arif, Irwan. *Khatib Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Pada Tanggal 20 November, 2025*.
- Damirah. "KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG," 2023.
- Delviana, Putri Mayang, Rheyna Anggraini Widianingrum, Amelia Syerani, and Urip Nurfaizah. "Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Serta Pengelolaan Aset Dimasjid Nurul Iman Blok M." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 198–202.
- Deni, H Asep, C Q M Mm, M E Fatkhur Rohman Albanjari, Agus Nurofik, H M Anwar, Asri Ady Bakri, M M Se, S E Wayan Suryathi, S Ramli, and S Pd SE. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Dewi, Gemala. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Masjid, Teori Dan Praktik*, 2003.
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Harahap, Zulaiha. "Penerapan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Pada Rumah Tahfidz Al-Qur'an Amanah Medan)." Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Hardianti. "Hardian Sistem Pencatatan, Penerimaan, Dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah," 2023.
- . "Sistem Pencatatan, Penerimaan, Dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare Berdasarkan Akuntansi Syariah," 2022.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023).
- Hatta, Herman. *Wawancara Dengan Bendahara Masjid Babussalam Parepare Dilakukan Di Masjid Pada Tanggal 3 Oktober, 2025*.

- Herman Hatta, S.Pd. *Bendahara Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Tanggal 3 Oktober, 2025.*
- Herman Hatta, Spd. *Bendahara Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare, Tanggal 3 Oktober, 2025.*
- Herman Hatta, Spd. *Bendahara Masjid, Wawancara Dilakukan Di Masjid Babussalam Parepare Pada Tanggal 3 Oktober, 2025.*
- Hidayat, Rahmad, Hendra Harmain, Wahyu Syarvina, and Tengku Hasan Basri. "Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba." *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2, no. 2 (2024): 48–61. <https://doi.org/10.62194/3723xy36>.
- Hutagalung, Charles Efendy. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan." *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Sistem Informasi, Teknik Komputer Dan Teknologi Pendidikan (JUSTIKPEN) Sinta 5* 4, no. 2 (2025): 51–55.
- Jayanti, Ansri, C P A Asean, Baso Iping, Abdul Wahab, Abdurrahman Misno, Sri Wahyuni Hasibuan, M Ak, M Hum, M Pd, and M Pd. "Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis," 2021.
- Kahf, Monzer. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dan Aplikasi*, 2004.
- KAYKATUI, HACHING DEWI SITARA. "ANALISIS PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID CHENG HOO BERDASARKAN ISAK NO. 35," 2023.
- Krismontiyah, Srirejeki Dwi, and Nina Martiana. "Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 124–33.
- Kusumastuti, Sri Yani, Annisa Fitri Anggraeni, Andi Rustam, Dona Elvia Desi, and Bayu Waseso. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Listiani. "Pengaruh Reputasi Perusahaan, Online Customer Review, Dan Online Customer Rating Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen." *Metode Penelitian*, no. 1 (2023): 24–32. <http://repository.stei.ac.id/10805/4/BAB3.pdf>.
- M.Rahmat Sjamsu Alam, SH. "Wawancara Dilakukan Di Masjid Bbabussalam Parepare." 2025.
- Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," 2021.

- Marina, Anna, Sentot Imam Wahjono, Ma'ruf Syaban, and Agusdiwana Suarni. *Sistem Informasi Akuntansi: Teori Dan Praktikal*. UMSurabaya Publishing, 2018.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, and Taufik Hidayat. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Penerbit Salemba, 2024.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, 2016.
- Nafiah, A., & Fathoni, M. A. "Nafiah, A., & Fathoni, M. A. Pengaruh Relevansi Sistem Keuangan Terhadap Kinerja Masjid Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*," 2022.
- Najmudin, Fuad, and Ai Nur Bayinah. "Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2, Oktober (2022): 129–47.
- Nur, Sri Wahyuni. *Akuntansi Keuangan Syariah*, 2023.
- . *Analisis Laporan Keuangan*, 2025.
- Pahala Nainggolan, Ak., M.M. *Akuntansi Keuangan Yayasan*, n.d.
- Pahlephi, Rully Desthian. "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, Dan Cara Mendapatkannya," 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.
- Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Q.S Al-Ahzab Ayat 21, 2019.
- Q.S Al-Baqarah Ayat 282, 2019.
- Q.S Al-Hasyr Ayat 7, 2019.
- "Q.S Al-Ikhlas 1-4," 2019.
- Q.S Al-Jatsiyah Ayat 18, 2019.
- Q.S Al-Qalam Ayat 4, 2019.
- Q.S An-Nisa Ayat 58, 2019.
- Rahman, A., & Rahim. "Pengaruh Transparansi Keuangan Masjid Terhadap Kepercayaan Dan Partisipasi Jamaah: Pendekatan Stakeholder Theory. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*," 2021.

- RI, Kemenag. “Q.S Al-Baqarah 267,” 2019.
- Rifai, Muhammad Syakib Asqalani. *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL*, 2024.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Salama. *Donatur Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Rumah Bapak Salama Babussalam Parepare, Tanggal 20 November*, 2025.
- Salma. “Pengelolaan Keuangan Masjid Di Moroangin Kecamatan Maiwa (Analisis Akuntansi Syariah),” 2023.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, and Marinda Sari Sofiyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Jawara, 2018.
- Setiadi, S.E., M.M., ACPA., CTA., CAAT., M.Si. Tutik Siswanti, S.E., and M.M. Safri, S.E. *ISAK 35, PPh UMKM Dan Inklusi Pajak Teori Dan Hasil*, 2024.
- Setiadi, Tutik Siswanti, Safri . *ISAK 35, PPh UMKM, Dan Inklusi Pajak*, 2024.
- Setiawan, Agus Bakti, Anastasia Anggarkusuma Arofah, and Shella Rizqi Amelia. “Pengelolaan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Menurut Isak 35 Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga.” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 169–84. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1054>.
- Setiawan, Ari. *Imam Masjid Babussalam Parepare, Wawancara Dilakukan Di Rumah Imam, Tanggal 20 November*, 2025.
- Sobari, Padli. “Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak No. 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.” *Prosiding* 6681, no. 6 (2023): 1–11.
- Srirejeki Dwi Krismontiyah, Yulinartati, & Nina Martiana. “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 123–138.” 2023.
- Sumarso, S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar*, 2020.
- Supriyati, S E. *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah*. Penerbit Andi, n.d.
- Triutami, Annisa Dwi, Nanih Machendrawaty, and Acep Aripudin. “Akuntansi

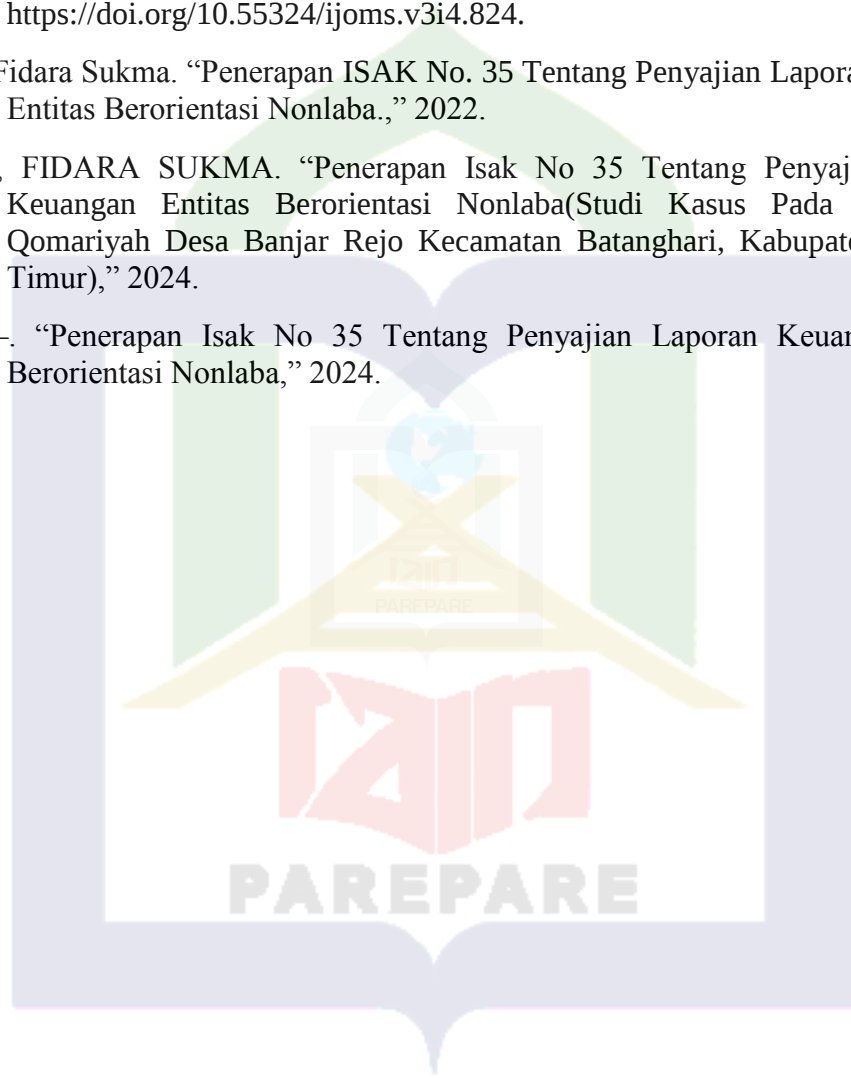
Keuangan Masjid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Di Masjid Al-Yaqin Kabupaten Sukabumi.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (2024): 1–18.

Tufani, Jihan Alwiyah. “Stakeholder Perspectives on Mosque Management and Accountability: A Stakeholder Theory Approach.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 4 (2024): 385–90. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i4.824>.

Wati, Fidara Sukma. “Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.” 2022.

WATI, FIDARA SUKMA. “Penerapan Isak No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba(Studi Kasus Pada Masjid Al-Qomariyah Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur),” 2024.

———. “Penerapan Isak No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba,” 2024.





Lampiran 1 pedoman wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : NURHAYATI

NIM : 2120203862202061

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENCATATAN KEUANGAN TRADISIONAL
MASJID DAN RELEVANSINYA DENGAN ISAK 35 PADA
MASJID BABUSSALAM PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan guna mendukung proses penelitian dalam penyusunan skripsi tentang analisis pencatatan keuangan tradisional masjid dan relevansinya dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan sebagai data penelitian yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh informasi yang mendukung pencapaian tujuan penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut: wawancara untuk ketua masjid babussalam parepare

Pedoman wawancara untuk ketua masjid babussalam parepare

1. Pak apakah sampai sekarang pencatatan keuangan masjid masih pakai buku tulis biasa atau sudah ada yang diketik di komputer/handphone?
2. Seberapa sering takmir membuat laporan atau pengumuman ke jamaah tentang uang yang masuk dan yang dipakai untuk apa?

3. Menurut pengalaman Bapak selama jadi ketua, apa saja kesulitan atau masalah yang sering muncul karena masih mencatat secara manual/tradisional?
4. Kalau ada saran atau pelatihan supaya masjid mencatat keuangan lebih rapi lagi misalnya pakai format laporan yang sama seperti masjid-masjid besar atau yayasan, lengkap dengan pemasukan, pengeluaran, dan sisa uang tiap bulan menurut Bapak itu perlu atau tidak?
5. Menurut Bapak, kalau laporan keuangan masjid dibuat lebih jelas dan rutin diumumkan, apakah jamaah akan lebih percaya, infaknya bertambah, dan pengurus jadi lebih mudah mengelola keuangan?

Pedoman wawancara untuk bendahara masjid

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang laporan keuangan masjid ?
2. Menurut Bapak/Ibu, mengapa penting bagi masjid untuk membuat laporan keuangan secara rutin?
3. Apakah Bapak/ibu paham dengan sistem pencatatan keuangan tradisional ?
4. Bagaimana bentuk penerapan sistem pencatatan keuangan tradisional terhadap pengelolaan keuangan di masjiid Babussalam Parepare?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pencatatan keuangan tradisional pada masjid babussalam?
6. Apa dampak penerapan sistem pencatatan keuangan tradisional di masjid babussalam parepare?
7. Apa kendala yang dihadapi bendahara masjid dalam penerapan sistem pencatatan keuangan tradisional pada masjid babussalam parepare?
8. Apakah dalam proses pencatatan dan penyusunan telah melalui jalur struktural yang telah di atur dalam ISAK 35 ?
9. Bagaimana cara pihak masjid menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat?
10. Menurut bapak perlukah informasi laporan keuangan masjid diketahui oleh masyarakat?
11. Menurut Bapak/Ibu dari mana saja pemasukan yang di terima masjid Babussalam Parepare?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pengeluaran dana yang dilakukan diperuntukan untuk apa saja?
13. Apa di masjid ini terbuka dalam hal informasi keuangannya?
14. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah melaporkan kondisi keuangan kepada masyarakat?

15. Apakah menurut bapak/ibu penyusunan atau pencatatan laporan keuangan masjid Babussalam ini sudah baik?

Pedoman wawancara untuk imam masjid

1. Sebagai imam masjid, menurut Bapak, bagaimana pengurusan keuangan Masjid Babussalam selama ini berjalan? Apakah Bapak merasa laporan keuangan sudah cukup jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariat?
2. Sejauh mana Bapak sebagai imam dilibatkan atau mengetahui proses pengelolaan keuangan masjid. Apakah Bapak pernah memberikan masukan atau arahan terkait pengelolaan keuangan agar lebih sesuai prinsip Islam?
3. Bapak sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang ISAK 35 (standar akuntansi untuk organisasi nirlaba termasuk masjid)? Menurut Bapak, apakah penting masjid seperti Babussalam menerapkan standar akuntansi yang baku seperti ISAK 35, atau cukup dengan pencatatan sederhana seperti selama ini?
4. Dari pengalaman Bapak berkhotbah dan berinteraksi dengan jamaah, apakah jamaah pernah menyampaikan kekhawatiran atau pertanyaan terkait penggunaan dana masjid? Menurut Bapak, jika laporan keuangan masjid disajikan lebih transparan dan terstandar, apakah itu akan meningkatkan kepercayaan dan semangat berinfaq jamaah?
5. Sebagai imam yang menjadi panutan jamaah, harapan Bapak seperti apa terhadap pengelolaan keuangan Masjid Babussalam ke depannya, terutama agar tetap sesuai prinsip syariah sekaligus memberikan rasa aman dan percaya kepada seluruh jamaah?

Pedoman wawancara untuk khatib masjid

1. Sebagai khatib yang sering berkhotbah di Masjid Babussalam, menurut pengamatan Bapak, bagaimana bentuk pencatatan keuangan yang selama ini digunakan pengurus? Apakah Bapak pernah melihat langsung buku kas atau laporan keuangan tradisional tersebut?
2. Dari sudut pandang Bapak sebagai khatib, apa kelebihan sistem pencatatan keuangan tradisional yang sudah berjalan puluhan tahun di masjid ini? Di sisi lain, apa kekurangan atau risiko yang Bapak lihat dari sistem tradisional tersebut, terutama terkait keakuratan dan kepercayaan jamaah?

3. Dari pengalaman Ustadz berkhotbah di Masjid Babussalam, apakah Ustadz pernah menerima pertanyaan atau keluhan dari jamaah terkait penggunaan dana masjid? Menurut Ustadz, jika laporan keuangan dibuat lebih terbuka dan sesuai standar, apakah itu akan meningkatkan jumlah infak dan sedekah jamaah serta memperkuat rasa amanah pengurus?

Pedoman wawancara untuk donatur masjid

1. Sejauh ini, ketika Bapak/Ibu berinfak atau menyumbang ke Masjid Babussalam (baik lewat kotak amal, transfer, atau donasi khusus), apakah pernah mendapatkan laporan atau informasi kemana dan bagaimana dana tersebut digunakan? Seberapa penting bagi Bapak/Ibu untuk mengetahui laporan penggunaan dana tersebut?
2. Dari pengalaman Bapak/Ibu selama ini, seberapa percaya Bapak/Ibu terhadap pengurus Masjid Babussalam dalam mengelola dana infak dan sumbangan? Apa yang membuat Bapak/Ibu percaya atau justru pernah ragu?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ke depan Masjid Babussalam menyajikan laporan keuangan yang lebih resmi dan terstandar (misalnya setiap bulan atau 3 bulan sekali dipublikasikan di papan pengumuman, WhatsApp grup jamaah, atau dibacakan setelah salat Jumat)? Apakah itu akan membuat Bapak/Ibu lebih tenang dan justru semakin besar/semangat menyumbang?
4. Pernahkah Bapak/Ibu mengurangi atau menambah jumlah infak/sumbangan karena merasa pengelolaan keuangan kurang jelas atau justru sangat jelas?
5. Menurut Bapak/Ibu, seperti apa bentuk laporan keuangan masjid yang ideal agar donatur merasa amanah dan termotivasi terus menyumbang? Misalnya laporan tertulis bulanan, foto bukti pengeluaran, pengumuman di mimbar Jumat, atau bahkan audit oleh akuntan publik?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

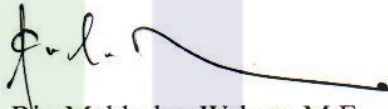
Parepare, 2 Oktober 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.
NIP : 199202032025212009


A. Rio Makkulau Wahyu, M.E
NIP: 199304052020121022

PAREPARE

Lampiran 2 surat izin penelitian dari fakultas ekonomi dan bisnis islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5049/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025

16 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURHAYATI
Tempat/Tgl. Lahir	: TANA TORAJA, 30 November 2002
NIM	: 2120203862202061
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: LEMBANG KADUAJA, KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN, KAB. TANA TORAJA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENCATATAN KEUANGAN TRADISIONAL MASJID DAN RELEVANSINYA DENGAN ISAK 35 PADA MASJID BABUSSALAM PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

**Lampiran 3 surat izin penelitian dari pemerintah kota parepare dinas
penanaman modal terpadu satu pintu**

SRN IP0000795



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 795/IP/DPM-PTSP/9/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NURHAYATI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUTANSI SYARIAH**

ALAMAT : **KADUAJA , KEC. GANDANG BATU SILLANAN, KAB. TANA TORAJA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENCATATAN KEUANGAN TRADISIONAL MASJID DAN RELEVANSINYA DENGAN ISAK 35 PADA MASJID BABUSSALAM PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (MASJID BABUSSALAM PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **17 September 2025 s.d 04 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 September 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



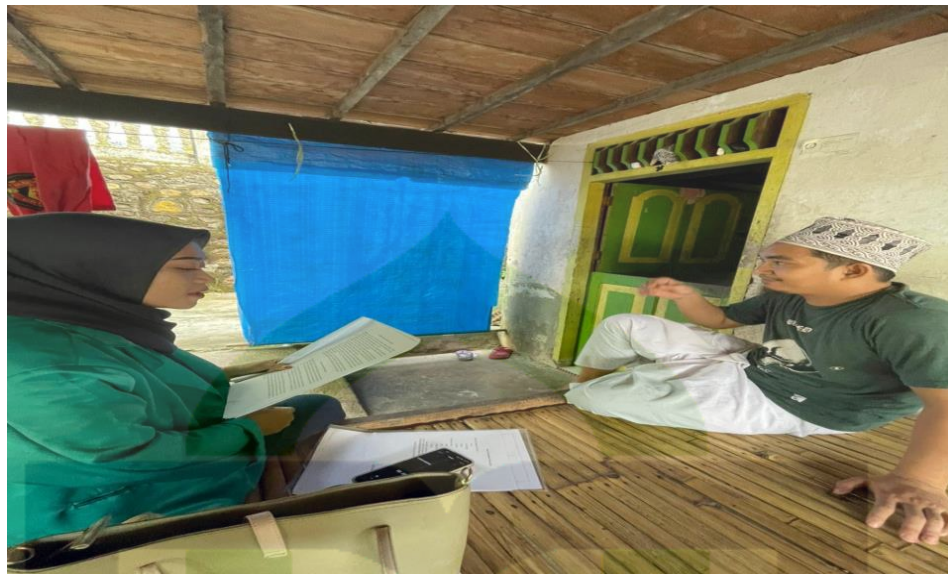
Lampiran 4 dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak M.Rahmat Sjamsu Alam, SH., MH. selaku ketua Masjid Babussalam Parepare



Wawancara dengan Bapak Herman Hatta, S.Pd. Bendahara masjid Babussalam Parepare



Wawancara dengan Bapak Ari Setiawan Imam masjid Babussalam Parepare



Wawancara dengan Bapak Irwan Ari Khatib masjid Babussalam Parepare.



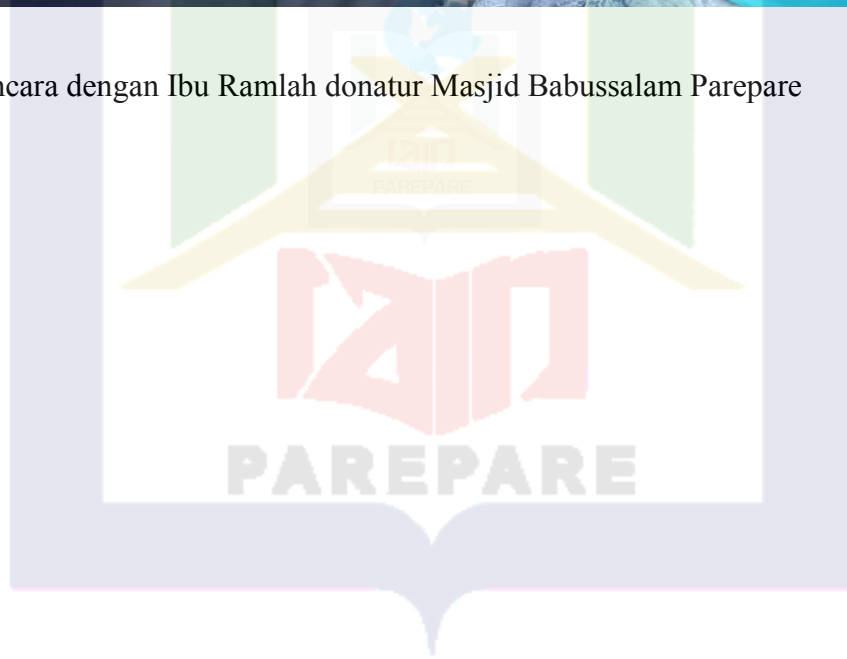
Wawancara dengan Bapak Salama Donatur masjid Babussalam Parepare



Wawancara dengan Ibu Marsita Donatur Masjid Babussalam Parepare



Wawancara dengan Ibu Ramlah donatur Masjid Babussalam Parepare



Lampiran 7 surat keterangan wawancara

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IRWAN ARIF
Jenis Kelamin	: LAKI LAKI
Alamat	: JL. H. JAMIL ISMAIL
Pekerjaan	: ASN

Menerangkan bahwa,

Nama	: Nurhayati
NIM	: 2120203062202061
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 20 November 2025
Yang bersangkutan,


Irwan Arif

PAREPARE

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ary Setiawan .
 Jenis Kelamin : Laki"
 Alamat : Jl. Lasimung No.45B
 Pekerjaan : Wiraswasta .

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
 NIM : 2120203862202061
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 20 November 2025

Yang bersangkutan,


Ary Setiawan

PAREPARE

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Lasming wrong 2 babussalam
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
NIM : 2120203862202061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 20 November 2025

Yang bersangkutan,


Salama

PAREPARE

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Hatta, S.Pd.
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Benarama
Pekerjaan : guru

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhayati
NIM : 2120203862202061
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 3 Oktober 2025

Yang bersangkutan,



Herman Hatta, S.Pd.

PAREPARE

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rahmat Sjamsu Alam, SH., MH.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Langsat
 Pekerjaan : Dosen

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurtafiki
 NIM : 2120203862202061
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pencatatan Keuangan Tradisional Masjid dan Relevansinya Dengan ISAK 35 pada Masjid Babussalam Parepare”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare 3 Oktober 2025

Yang bersangkutan,

M. Rahmat Sjamsu Alam, SH., MH.

BIODATA PENULIS



Nurhayati lahir di Tana Toraja pada tanggal 30 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Misran dan Rettang. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. Laupe Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di MI kaduaja Tana Toraja dari tahun 2009 hingga 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilanjutkan di MTS Kaduaja Tana Toraja pada periode 2015–2018. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah

Atas di SMKN 2 Tana Toraja, jurusan Akuntansi, pada tahun 2018 hingga 2021.

Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan Studi di Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**. Selama masa perkuliahan, penulis telah mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024, serta melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan pada tahun yang sama. Untuk menyelesaikan program Sarjana Terapan Akuntansi, penulis mengajukan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Keuangan Tradisional Masjid Dan Relevansinya Dengan ISAK 35 Pada Masjid Babussalam Parepare.**”